

Kumpulan Goresan Mahasiswa



BALADA PANDEMI DAN POLITIK PENGUASA



MELINA NURUL KHOFIFAH | TEVANA SARI DEWI, S.SOS.
MOHAMMAD ARIQ AJABA | RISFI INDRIYANI | RIMEI LANA YANA SUKMA
SETIYO BUDI UTOMO | SRI LESTARI VITTA NINGSIH | ABDULLAH FAUZAN
DINNI ISLAMIYATI FATWA | HAMAM NASIRUDIN

BALADA PANDEMI

DAN POLITIK PENGUASA



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta
Pasal 1

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pidana

Pasal 113

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf l, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

BALADA PANDEMI

DAN POLITIK PENGUASA



PERISAI PENA

BALADA PANDEMI DAN POLITIK PENGUASA

ISBN : 978-623-96440-3-1
Penulis : Melina Nurul Khofifah
Tevana Sari Dewi, S.Sos.
Mochammad Ariq Ajaba
Risfi Indriyani
Rimei Lana Yana Sukma
Setiyo Budi Utomo
Sri Lestari Vitta Ningsih
Abdullah Fauzan
Dinni Islamiyati Fatwa
Hamam Nasirudin
Editor : Mei Andiyani
Penata letak : Zuni Fitri S.
Design cover : Arman Maulana
Wasis Yuli Fadly

13 x 19 cm
viii + 142 hal
Cetakan pertama, November 2021

Diterbitkan oleh:
Taman Baca Masyarakat Perisai Pena
Jl. Rajawali V No. 25 Nilagraha Gonilan Kartasura Sukoharjo
Jawa Tengah 57169

Redaksi:
082136132421

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari
penerbit

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah. Kami sangat bersyukur atas terselesaikannya buku ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT. Tanpa ridho-Nya, kami tentu belum dapat menyelesaikan buku ini dengan baik dan optimal. Buku ini selesai dalam waktu kurang lebih selama tiga bulan. Waktu sesingkat itu, kami dapat membuktikan bahwa niat dan usaha kami dalam menyelesaikan buku dapat terlaksana dengan baik.

Ucapan terima kasih kepada kedua orang tua kami, yang mana telah mendukung selama di perkuliahan. Dalam keadaan apapun, salah satunya adalah mendukung proses pembuatan buku ini. Semoga selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan rezeki yang melimpah. *Aamiin....*

Kami mengucapkan terima kasih kepada para dosen. Ada Ibu Dr. Siti Malaiha Dewi, S.Sos., M.Si., Bapak Dr. Ozi Setiadi, M.A.Pol., Bapak M. Nur Rofiq Addiansyah, M.A., Bapak M. Hasan Syamsudin, M.I.P., Ibu Nevy Rusmarina Dewi, M.A., Ibu Umi Qodarsasi, M.A., dan Ibu

Novian Uticha Sally, S.Pd.,M.A. yang telah membimbing dengan segala kerendahan hati selama di perkuliahan maupun diluar perkuliahan. Terbitnya buku ini, menjadi bukti nyata bahwa apa yang telah beliau-beliau ajarkan kepada kami dapat mendatangkan kebermanfaatan untuk semuanya. Selanjutnya, kami berani untuk berprestasi dan mengembangkan diri. Khususnya dalam bidang penulisan. Kepada Bapak dan Ibu dosen, jangan pernah lelah membimbing kami demi terciptanya SDM yang unggul.

Tak lupa juga, kami ucapkan terima kasih kepada kontributor-kontributor dalam penulisan buku ini. Ada Saudari Dinni Islamiyati Fatwa, Saudari Risfi Indriyani, Saudari Melina Nurul Khofifah, Saudara Hamam Nasirudin, Saudara Mochammad Ariq Ajaba, Saudara Abdullah Fauzan, Saudari Sri Lestari Vitta Ningsih, Saudari Rimei Lana Yana Sukma, dan Saudara Setiyo Budi Utomo. Saudari Tevana Sari Dewi, S.Sos. merupakan lulusan pertama Prodi PPI yang turut mendukung kesuksesan penerbitan buku ini. Serta, Saudara Arman Maulana yang telah membuat cover buku ini dengan sangat menarik. Jujur, kami bersyukur sekali. Karena telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga dalam berkarya yang bisa kami integrasikan menjadi suatu mahakarya yang sedang kita nikmati bersama. Percayalah kawan, yang telah kalian hasilkan ini akan abadi selamanya. Teruslah berkarya, semoga kesuksesan selalu menyertai kalian. *Aamiin....*

Kami selaku penyusun sekaligus pengurus HMPS PPI Periode 2021/2022, berharap melalui mahakarya buku ini semoga dapat mendatangkan manfaat yang besar bagi seluruh elemen Program Studi Pemikiran Politik Islam IAIN Kudus. Baik mahasiswa dan dosen-dosen terkait. Jayalah Program Studi Pemikiran Politik Islam IAIN Kudus!

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kudus, 24 Juli 2021

Tim Penyusun

Daftar Isi

Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	ix

Kumpulan Artikel /Opini

Bagian Pertama

Menakar Efektivitas Sosialisasi Politik Lingkup Keluarga dan Partai Politik melalui Berbagai Mekanisme Solusi (Studi Perbandingan Politik)	1
Karya: Mochammad Ariq Ajaba (PPI'19)	

Bagian Kedua

Karakteristik Khalifah Umar bin Khattab Sang <i>Servant Leader</i>	17
Karya: Melina Nurul Khofifah (Mahasiswa PPI'18)	

Bagian Ketiga

Ekonomi Politik Regionalis Baru	26
Karya: Risfi Indriyani (Mahasiswa PPI'18)	

Bagian Keempat

Menyelamatkan Demokrasi dari Hantaman Politik Uang Perspektif Islam	35
Karya: Mochammad Ariq Ajaba (Mahasiswa PPI'19)	

Bagian Kelima

Upaya Pemerintah Mengatasi Ekonomi Politik di Indonesia Akibat Pandemi Covid-19	40
Karya: Dinni Islamiyati Fatwa (Mahasiswa PPI'19)	

Bagian Keenam

Islam dalam Mengonsepsikan Negara Kesejahteraan 46

Karya: Melina Nurul Khofifah (Mahasiswa PPI'18)

Bagian Ketujuh

Analisis Input "Tradisionalis" Sensitif Gender dalam Pertarungan di Tingkat Lokal 55

Karya: Setiyo Budi Utomo (Mahasiswa PPI'18)

Bagian Kedelapan

Kontribusi Perbankan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Politik Indonesia: Tantangan dan Kendala 63

Karya: Mochammad Ariq Ajaba (Mahasiswa PPI'19)

Bagian Kesembilan

Kesetaraan Gender dan Budaya Politik: Tantangan Pembaruan Regenerasi Pemilu di Indonesia 77

Karya: Setiyo Budi Utomo (Mahasiswa PPI'18)

Bagian Kesepuluh

Seruan Rakyat untuk Elit Penguasa akibat Kebijakan Pemerintah saat Pandemi Covid-19 87

Karya: Sri Lestari Vitta Ningsih (Mahasiswa PPI'19)

Bagian Kesebelas

Problematika Kebijakan Surat Edaran Bupati Kudus tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat: Integrasi Elit dan Massa 94

Karya: Mochammad Ariq Ajaba (Mahasiswa PPI'19)

Bagian Keduabelas

Konsep *Smart City*: Potret Peningkatan 118
 Pelayanan Publik Berbasis Inovasi Teknologi
 di Daerah Santri

Karya: Tevana Sari Dewi, S.Sos.

Kumpulan Puisi-Puisi

Bingkai Pertama

Kami Hanya Menjalankan Tugas 127

Karya: Abdullah Fauzan (Mahasiswa PPI'19)

Bingkai Kedua

Balada Pandemi dan Politik Penguasa 128

Karya: Hamam Nasirudin (Mahasiswa PPI'18)

Bingkai Ketiga

Apa itu Demokrasi? 130

Karya: Melina Nurul Khofifah (Mahasiswa PPI'18)

Bingkai Keempat

Bersabarlah Wahai Saudagar 132

Karya: Mochammad Ariq Ajaba (PPI'19)

Bingkai Kelima

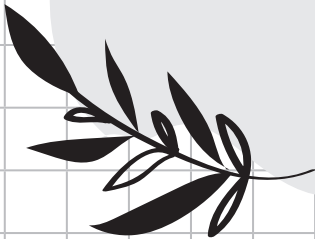
Berselimut Batas 134

Karya: Rimei Lana Yana Sukma (Mahasiswa PPI'19)

Biodata Penulis

136

Kumpulan
Artikel/Opini



Bagian Pertama

Menakar Efektivitas Sosialisasi Politik Lingkup Keluarga dan Partai Politik melalui Berbagai Mekanisme Solusi (Studi Perbandingan Politik)

Karya: Mochammad Ariq Ajaba (PPI'19)

Setiap masyarakat di Indonesia selalu dituntut untuk berpartisipasi dalam politik. Agar kondisi perpolitikan di Indonesia tetap terpelihara dengan baik. Hal tersebut tidak akan berjalan jika masyarakat Indonesia bersikap apatis atau cuai terhadap politik negara. Lapisan elemen yang ada di masyarakat, baik individu maupun kelompok perlu memiliki sikap peduli terhadap kondisi perpolitikan di Indonesia. Terlebih mampu *update* dan mengawal tiap perkembangan perpolitikan di Indonesia. Baik dari segi pemerintahan maupun kemasyarakatan. Maka dari itu, perlu dibiasakannya sifat “melek” politik.

Upaya tercapainya sistem politik positif perlu penerapan yang bersifat efektif, efisien, dan komprehensif. Caranya dengan melakukan sosialisasi politik. Tinggi rendahnya partisipasi politik pada suatu daerah tergantung efektivitas sosialisasi perpolitikan. Sosialisasi politik ini dapat dilakukan oleh siapa saja dan di mana

saja. Misalnya di lingkup keluarga dan lingkup partai politik. Sebelumnya perlu diketahui definisi sosialisasi politik dan tujuan sosialisasi politik.

Secara singkat, menurut penulis sosialisasi politik adalah suatu proses pembentukan sikap dan acuan tentang kehidupan perpolitikan terhadap masyarakat umum. Kegiatan sosialisasi politik dinilai sebagai suatu pembelajaran. Agar masyarakat dapat mengenali, mengembangkan sikap, nilai, keyakinan, pendapat, dan pola perilaku untuk menjadi warga negara yang baik di negaranya. Tujuan terciptanya stabilitas nasional guna memperlancar cita-cita bangsa. Sosialisasi politik menjadi sarana untuk mempelajari politik.¹ Sejalan dengan itu, menurut ahli yakni Michael Rush dan Phillip Althoff menegaskan bahwa sosialisasi politik ialah proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang melalui bentuk penyampaian dan bagaimana seseorang tersebut menentukan tanggapan dan reaksi terhadap fenomena politik.

Sehubungan dengan problematika tersebut, pada penulisan ini akan mengulas seputar mekanisme penerapan sosialisasi politik pada lingkup keluarga dan partai politik. Dua lingkup tersebut ditakar tingkat keefektifitasannya. Apakah jauh lebih efisien sosialisasi

1 Syifa Izzati Nur Shabrina, "Pengaruh Keluarga Terhadap Perilaku Politik Dilihat Dari Latar Belakang Keluarga Dan Sosialisasi Politik Dalam Keluarga" (2018).

politik lingkup keluarga atau sosialisasi politik partai politik? Tentu hal ini akan dibahas lebih lanjut dan terdapat studi kasusnya supaya dapat mengetahui sejauh mana efektifitas sosialisasi politik yang diterapkan dari kedua lingkup tersebut.

Pembahasan

1. Sosialisasi Politik dalam Lingkup Keluarga

Umumnya sosialisasi politik didapatkan melalui pendidikan formal, nonformal, atau bahkan didapatkan secara tidak sengaja melalui interaksi kehidupan sehari-hari seperti keluarga, tetangga, dan lingkungan masyarakat. Keterlaksanaan sosialisasi politik ditentukan oleh lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi di mana seseorang itu hidup. Selain itu, sosialisasi politik juga ditentukan oleh berbagai interaksi, pengalaman, dan kepribadian seseorang. Lama tidaknya proses keberlangsungan sosialisasi politik ini dipengaruhi oleh tindakan. Usaha saling memengaruhi dan menyampaikan satu sama lain mengenai kepribadian seseorang dengan pengalaman-pengalaman politik terhadap tingkah laku politiknya. Penyampaian nilai, pandangan, keyakinan, dan sikap politik diperlukan agen-agen sosialisasi politik. Salah satu agen sosialisasi politik tersebut adalah keluarga.

Menurut ahli bernama Hadikusumo, keluarga merupakan *circle* pendidikan yang pertama dan paling utama. Sebelum seseorang mengenal lembaga pendidikan seperti sekolah, keluarga dijadikan sebagai lembaga pendidikan yang pertama. Dapat dipastikan bahwa seseorang sejak lahir, bahkan sebelum lahir atau masih dalam kandungan, keluarganya tempat pendidikan berada.

Berdasarkan usia manusia, sebenarnya sosialisasi politik dimulai semenjak kanak-kanak. Lebih tepatnya sebelum anak memasuki usia sekolah. Peran orang tua sangat penting dan menjadi ujung tombak dalam menjalankan sosialisasi politik terhadap anaknya. Sosialisasi pertama kali terjadi di lingkungan keluarga.² Secara tidak langsung, mungkin pada sebagian orang belum sadar bahwa keluarga merupakan agen utama atau garda terdepan dalam proses sosialisasi politik. Orang tua memberi pemahaman dan wawasan tentang politik kepada anaknya. Dalam penyampaianya melalui interaksi-interaksi lisan dan substansinya sesuai dengan fakta.

Apabila usia anak tersebut memasuki kategori remaja, maka *value* dari sosialisasi politik yang telah diberikan akan ditujukan agar mereka (anak tersebut) sudah mengerti dan memahami tentang

2 Universitas Medan, "Proses Sosialisasi Politik Yang Dilakukan Oleh Keluarga Sebagai Agen Sosialisasi Politik" (1390): 99-117 شماره:8; ص.

baik buruknya politik. Sehingga dapat mendorong mereka (anak tersebut) berpartisipasi secara optimal dalam berpolitik. Tentu harus dipertahankan sesuai pertumbuhan jiwa anak.

Kembali penulis tegaskan bahwa peran orang tua sangat penting bagi proses sosialisasi politik. Orang tua sebagai panutan dan sumber informasi dibutuhkan oleh anak yang dikategorikan termasuk menjadi pemilih pemula. Sebab, pemahaman dan pengetahuan politik anak (pemilih pemula) masih dinilai kurang. Jika tidak ada pemahaman dan pembelajaran mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab bagi warga negara yang ditanamkan oleh orang tua.

Mungkin itu gambaran mengenai sosialisasi politik lingkup keluarga. Pada kondisi *real* di masyarakat, lebih khususnya ketika ada hajatan pesta demokrasi. Baik Pemilu (Pemilihan Umum) maupun Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah), masih menjadi problematika rendahnya partisipasi pemilih pemula dalam pemungutan suara. Peristiwa ini yang menjadikan turunnya persentase partisipasi politik pada suatu daerah. Pemilih pemula yang masih labil karena belum atau kurang memiliki ideologi politik, kurang tertarik pada politik, dan lain sebagainya. Maka, peran keluarga sebagai agen sosialisasi politik yang dapat menyelamatkan problematika

ini. Dengan berinteraksi, kontak sosial, komunikasi antaranggota keluarga yaitu orang tua memberikan pemahaman atau nilai-nilai dan anak sebagai penerima apa yang disampaikan tersebut.³

2. Studi Kasus Sosialisasi Politik Lingkup Keluarga

Telah disinggung pada pembahasan sebelumnya. Fakta menunjukkan, bahwa kondisi pada kehidupan bermasyarakat mengenai penerapan sosialisasi politik pada lingkup keluarga belum bisa terbilang efektif. Ditandai dengan beberapa fenomena politik yang menunjukkan tingkat partisipasi pemilih pemula rendah. Sebagai contoh di Kabupaten Kudus. Penulis memperoleh data partisipasi pemilih pemula dari tahun 1999-2018 sebagai berikut.

Tahun	Persentase
1999	92%
2004	84%
2009	71%
2014	>79%
2018 (Pilkada)	84%

Sumber: Solopos.⁴

-
- 3 M. Teguh Wibowo and Effendi Hasan, "Sosialisasi Politik Bagi Pemilih Pemula Di Lingkungan Keluarga (Studi Kasus Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah 2*, no. 2 (2017): 1–16.
 - 4 Solopos, "'Wah Angka Partisipasi Pemilih Di Kudus Meningkat,'" *Suharsih* (Kudus, 2018), <https://www.solopos.com/wah-angka-partisipasi-pemilih-di-kudus-8453-925418>.

Dari tabel tersebut dapat bisa dilihat, meskipun pada tahun terakhir yakni tahun 2018 persentasenya begitu tinggi, namun perlu diketahui pada tahun-tahun sebelumnya bahwa hasil persentase menunjukkan betapa naik turunnya tingkat persentase partisipasi pemilih pemula pada wilayah Kabupaten Kudus.

Kasus berikutnya tepatnya di Gampong Kulu Kuta, Kabupaten Bireuen, Nanggroe Aceh Darussalam. Terdapat hambatan disaat proses sosialisasi politik pada wilayah tersebut, diantaranya terdapat tanggapan negatif dari anggota keluarga. Adanya tanggapan negatif tersebut karena penduduk setempat memiliki persepsi sendiri. Jika, nilai-nilai politik tersebut akan bertentangan dengan nilai-nilai etika atau agama yang terbilang tidak lazim kebiasaannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Begitu pula dengan penduduk yang memiliki persepsinya sendiri.

Hal tersebut rentang terjadi. Karena, sebagian besar penduduk Gampong Kulu Kuta beragama Islam. Masyarakat di sana menghargai adanya para ulama. Jadi, terlihat lebih sulit untuk menerima atau tidak menerima sama sekali. Artinya tidak ada istilah sekularisme dalam berpolitik. Memisahkan antara agama dan politik. Mereka (penduduk setempat) memisahkan politik dari agama dan memisahkan

agama dari negara.⁵

Kedua problematika tersebut, penulis memiliki mekanisme untuk meminimalisasinya. Bisa diterapkan bagi siapa saja dan di mana saja. Ada tiga mekanisme, di mana mekanisme tersebut sesuai dengan teori ahli terkemuka bernama Stephens Richard Covey. Menurut beliau dalam menjalankan proses sosialisasi politik lingkup keluarga diperlukan beberapa prinsip. *Pertama, Modelling* yaitu peran orang tua sebagai perumpamaan atau contoh/ model untuk anaknya. Pengaruh orang tua sangat kuat bagi anak tersebut. Dalam hal menentukan pilihannya, pemilih pemula lebih condong mengikuti pilihan orang tua (di samping juga orang tua yang memberikan kebebasan kepada anak dalam menentukan pilihan masing-masing). Hal tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa orang tua menjadi contoh bagi anaknya. *Kedua, Mentoring* yaitu kemampuan untuk membangun hubungan. Hubungan erat yang terjadi dalam sebuah keluarga menjadikan orang tua sebagai mentor bagi anaknya. Dalam berinteraksi, ada banyak hal yang dapat didiskusikan termasuk berkenaan dengan perpolitikan. *Ketiga, Teaching*

5 Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen Very Afrizal, "Proses Sosialisasi Nilai-Nilai Politik Dalam Keluarga Di Gampong Kulu Kuta," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah 2*, no. 2 (2017): 593–609, www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP.

yaitu memberikan pengajaran kepada anak. Caranya memberikan pengetahuan-pengetahuan dan informasi kepada anak sebagai pemilih pemula terhadap calon pemimpin yang baik. Pasti dalam sebuah keluarga berbeda-beda perspektifnya, namun yang perlu digaris bawahi dalam menyampaikannya harus berprinsip pada hal kebaikan. Kebaikan atau kemaslahatan ditonjolkan, sedangkan keburukan atau kemudharatan dihindarkan.⁶

3. Sosialisasi Politik Lingkup Partai Politik

Secara umum, partai politik merupakan suatu kelompok yang terorganisir, di mana anggota-anggotanya memiliki pandangan, orientasi, dan cita-cita yang sama. Partai politik bertujuan untuk memperoleh kekuasaan dan kedudukan politik melalui mekanisme konstitusional dalam melaksanakan kebijaksanaan. Budiardjo berpendapat bahwa, partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau memertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan dapat memberikan anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil dan materil.⁷

⁶ Ibid.

⁷ Payerli Pasaribu, "Peranan Partai Politik Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik The Role of Political Parties In Conducting Political Education" 5, no. 1 (2017): 51–59.

Adapun referensi lainnya mengenai partai politik, yakni terdapat di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa partai politik adalah organisasi sosial yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memerjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum.⁸

Pada intinya dari pembahasan di atas, partai politik memiliki dasar persamaan kehendak dan cita-cita yang akan diwujudkan dari anggota suatu partai politik tersebut. Partai politik memiliki beberapa fungsi, setidaknya ada empat fungsi. *Pertama*, partai politik sebagai sarana komunikasi politik. *Kedua*, partai politik sebagai sarana sosialisasi politik. *Ketiga*, partai politik sebagai sarana rekrutmen politik. *Keempat*, partai politik sebagai sarana pengatur konflik.

Penulisan ini lebih difokuskan pada fungsi partai politik sebagai sarana sosialisasi politik. Sosialisasi politik sangat penting diterapkan oleh partai politik sebagaimana pernyataan dari ahli bernama Budiardjo, sebagai berikut:

8 Tideland Signal Corp, "UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik," no. 2 (2008): 2-5.

“Ada lagi yang lebih tinggi nilainya apabila partai politik dapat menjalankan fungsi sosialisasi yang satu ini, yakni mendidik anggota-anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggungjawabnya sebagai warga negara dan menempatkan kepentingan sendiri di bawah kepentingan nasional. Secara khusus perlu disebutkan di sini bahwa di negara-negara yang baru merdeka, partai-partai politik juga dituntut berperan memupuk identitas nasional dan integrasi, yang bagi negara berkembang sangat penting.”⁹

Statement di atas, peran partai politik melalui anggota dan kadernya dengan memberikan sosialisasi politik kepada warga negara. Artinya adalah bentuk pemberian suatu kesadaran dan keberdayaan. Agar masyarakat mampu memahami peran sebagai warga negara, serta mampu menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi.

4. Studi Kasus Sosialisasi Politik Lingkup Partai Politik
Seperti sosialisasi politik di lingkup keluarga, pada lingkup partai politik pun terdapat pula

9 Bangun Suharti, “SOSIALISASI POLITIK DAN KOMUNIKASI POLITIK ANGGOTA DEWAN DALAM MEMBERIKAN PENDIDIKAN POLITIK DAN MENJARING ASPIRASI MASYARAKAT (Studi Pada DPRD Kota Bandar Lampung Dari Partai Demokrat Masa Bakti 2009-2014),” *Jurnal Sosiologi* 16, no. 2 (2014): 67–76.

problematika yang tak dapat dihindarkan. Penulis berpendapat bahwa, sejauh ini yang dilakukan oleh partai politik terutama di Kabupaten Kudus masih kurang eksistensinya. Secara nasional, partai-partai dapat terlihat eksistensinya dapat dibuktikan dengan adanya pemungutan suara hasil pilihan masyarakat. Secara wilayah tampaknya menurut kacamata penulis masih terbilang kurang kontribusinya, namun penulis belum menemukan secara berkelanjutan terhadap partai politik yang melakukan sosialisasi politik secara mandiri. Perlu diatur kembali tentang program kerja suatu partai politik untuk bisa ditambahkan jadwal sosialisasi politik. Terutama terhadap penduduk wilayah setempat, khususnya Kabupaten Kudus. Penulis hanya bisa berasumsi, bahwa partai politik melakukan sosialisasi politik hanya ketika menjelang *event* pesta demokrasi atau pemilihan umum. Penulis menyimpulkan bahwa, sosialisasi politik oleh partai politik masih kurang dan perlu dievaluasi kedepannya.

Menurut penulis, ada mekanisme solusi yang bisa diterapkan oleh partai politik dalam menjalankan sosialisasi politik. Dengan pendidikan politik secara optimal. Dengan memerhatikan nilai Pancasila demi tatanan sistem politik yang ideal. Adapun tujuan pendidikan politik adalah untuk menciptakan generasi muda Indonesia yang sadar akan kehidupan

berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Mekanisme solusi selanjutnya adalah dengan kampanye dan kaderisasi. Kampanye supaya mendapatkan simpati masa dan kaderisasi supaya dapat mencetak generasi yang nantinya menjadi pemimpin di masa depan.¹⁰

Jadi, mekanisme solusinya adalah berupa pendidikan politik secara optimal dan berkelanjutan. Dapat ditambah dengan kampanye dan kaderisasi.

5. Tingkat Efektivitas Sosialisasi Politik antara Kedua Lingkup (Keluarga & Partai Politik)

Hasil analisis penulis, bisa penulis simpulkan terkait tingkat efektifitas sosialisasi politik antara lingkup keluarga dan lingkup partai politik. Lebih efektif sosialisasi politik lingkup keluarga. Garda terdepan sosialisasi politik adalah berasal dari lingkup keluarga. Lebih khususnya dari orang tua. Perlu diterapkan secara optimal, sosialisasi politik tersebut supaya dapat menciptakan sikap kesadaran berpolitik. Minimal peduli terhadap politik, tidak apatis, dan ikut serta berpartisipasi dalam politik dengan mengawal setiap problematikanya. Yang terjadi di negara Indonesia.

10 Pasaribu, "Peranan Partai Politik Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik The Role of Political Parties In Conducting Political Education."

Simpulan

Pembahasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa, pada intinya sosialisasi politik antara lingkup keluarga dan lingkup partai politik memiliki kesamaan yaitu sama-sama penting untuk diterapkan. Masing-masing mekanisme solusi yang harus dilakukan jika menemui problematika seperti pembahasan di atas adalah *modelling*, *mentoring*, dan *teaching* untuk sosialisasi politik lingkup keluarga. Selanjutnya adalah mekanisme pemberian pendidikan politik bagi sosialisasi politik lingkup partai politik.

Tingkat efektifitas kedua lingkup tersebut penulis berpendapat bahwa sosialisasi politik lingkup keluarga jauh lebih efektif, efisien, dan komprehensif untuk diterapkan di lingkup keluarga. Tiap masing-masing keluarga demi terwujudnya sistem perpolitikan yang stabil. Stabilitas nasional terjaga, sehingga tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lebih terstruktur.

DAFTAR PUSTAKA

Corp, Tideland Signal. UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. No. 2 (2008): 2–5.

Kuta Blang Kabupaten Bireuen Very Afrizal, Kecamatan. Proses Sosilaisasi Nilai-Nilai Politik dalam Keluarga di Gampong Kulu Kuta. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah 2, No. 2 (2017): 593–609. www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP.

Medan, Universitas. Proses Sosialisasi Politik yang Dilakukan oleh Keluarga sebagai Agen Sosialisasi Politik. (1390): 99-117 شماره 8; ص.

Pasaribu, Payerli. Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik *The Role of Political Parties in Conducting Political Education*. 5, No. 1 (2017): 51–59.

Shabrina, Syifa Izzati Nur. Pengaruh Keluarga Terhadap Perilaku Politik Dilihat dari Latar Belakang Keluarga dan Sosialisasi Politik dalam Keluarga. (2018).

Solopos. Wah Angka Partisipasi Pemilih di Kudus Meningkat. *Suharsih*. Kudus, 2018. <https://www.solopos.com/wah-angka-partisipasi-pemilih-di-kudus-8453-925418>.

Suharti, Bangun. Sosialisasi Politik dan Komunikasi Politik Anggota Dewan dalam Memberikan Pendidikan Politik dan Menjaring Aspirasi Masyarakat (Studi Pada DPRD Kota Bandar Lampung dari Partai Demokrat Masa Bakti 2009-2014). *Jurnal Sosiologi* 16, No. 2 (2014): 67–76.

Wibowo, M. Teguh, dan Effendi Hasan. Sosialisasi Politik Bagi Pemilih Pemula di Lingkungan Keluarga (Studi Kasus Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* 2, No. 2 (2017): 1–16.

Bagian Kedua

Karakteristik Khalifah Umar bin Khattab Sang *Servant Leader*

Karya: Melina Nurul Khofifah (Mahasiswa PPI'18)

Perlu penulis jadikan pembukaan di sini bahwa alasan penulis menulis artikel ini karena rasa ketertarikan terhadap Khalifah Umar bin Khattab. Berawal dari membaca buku secara acak. Sejarah peradaban Islam dan perkembangan politik pemerintahan Islam masa klasik telah menjebak penulis. Entah mengapa penulis jadi tertarik dengan para pemimpin dan pemikir Islam. Yang paling menarik bagi penulis adalah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Jika penulis boleh jujur, dari kecil memang beliau lah dan Rasulullah saja yang paling penulis ingat. Satu kisah paling sering dibicarakan tentang Khalifah Umar adalah ketika beliau bertemu seorang ibu yang memasak batu.

Begitulah latar belakang esai penulis. Oleh karena itu, penulis akan menulis tentang gaya kepemimpinan Umar bin Khattab. Tulisan ini masih *mencle- mencle*, namun penulis harap tujuan penulisannya akan tercapai. Tidak lain adalah menjabarkan model kepemimpinan Umar

bin Khattab yang digadang-gadang sebagai pemimpin-pelayan (*servant leader*).

Pertama, penulis akan mengungkapkan definisi *servant leadership* terlebih dahulu. Tujuannya adalah antara penulis sebagai penulis dan Anda sebagai pembaca memiliki kesamaan pandangan. Seperti yang diungkapkan oleh Patterson:

"Servant leaders are those who serve with a focus on the followers, whereby the followers are the primary concern and the organizational concerns are peripheral. The servant leader constructs are virtues, which are defined as the good moral quality in a person, or the general quality of goodness, or moral excellence," (Dennis & Bocarnea, 2005).

Definisi di atas dapat dipahami bahwa pemimpin-pelayan adalah mereka yang memimpin karena ada dorongan moralitas dalam dirinya. Seorang pemimpin menempatkan prioritas utamanya pada kebutuhan pengikutnya. Pemimpin-pelayan berorientasi pada usaha melayani pengikut berdasarkan moral spiritualitas (Mira & Margaretha, 2012).

Lalu bagaimana dengan Umar bin Khattab?

"Aku adalah abdi kalian. Kalian harus mengawasi dan menanyakan segala apa yang menjadi segala tindakanku. Salah satu hal yang harus kalian ingat, uang rakyat tidak boleh dihambur-hamburkan, aku

harus bekerja di atas prinsip kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.” (Gojali, 2006)

Kutipan tersebut adalah pidato Umar bin Khattab ketika di baiat menjadi khalifah. Pembaca menyadari komitmen kuat Khalifah Umar lewat kalimat pertamanya, yaitu dirinya sebagai pelayan umat.

Kepemimpinan Umar sebagai *servant leader* dapat diuraikan menjadi 10 karakteristik oleh Greenleaf yang diungkapkan oleh Spear. Adapun 10 karakteristik inti dari *servant leader*, meliputi: mau mendengarkan (*listening*), memiliki empati (*empathy*), mampu menjadi obat bagi dirinya sendiri dan orang sekitar (*healing*), memiliki kesadaran (*awareness*), mampu mendekati secara personal (*persuasion*), terkonsep (*conceptualization*), mampu memandang ke depan (*foresight*), konsep diri melayani orang lain (*stewardship*), komitmen memberdayakan masyarakat, dan kemampuan membangun komunitas (Van Dierendonck, 2011). Penulis akan memberikan gambaran secara singkat mengenai karakteristik tersebut dalam diri Umar bin Khattab.

Pertama, Listening. Khalifah Umar bin Khattab adalah pendengar ulung. Apapun masalahnya dengan rakyat, beliau selalu menyelesaikannya dengan jalan musyawarah. Beliau menginginkan agar dirinya ditegur bila ada kesalahan, meskipun dengan pedang (Rizqi, 2016). Umar berkata, “Jadilah yang dapat dijangkau oleh

orang-orang dengan mendengarkan keluhan mereka, menilai di antara mereka, dan menyelesaikan masalahnya. Jika tidak, hubungan akan terpengaruh dan akan ada ketidakstabilan di masyarakat. Jangan tutup pintumu untuk orang-orang atau membiarkan yang kuat menindas yang lemah," (As-Sallabi, 2007).

Kedua, Empathy. musibah Ar-Ramadah (kemarau panjang) telah membuat rakyat kesulitan mendapat pangan. Untuk memahami rasa sakit dari rakyatnya, Umar bin Khattab memutuskan untuk menahan makan yang mewah-mewah (susu, yogurt, daging). Umar berkata "*Bagaimana aku bisa peduli pada orang-orang jika aku tidak merasakan derita yang mereka derita*" (As-Sallabi, 2007).

Ketiga, Healing. Kemampuan menyembuhkan oleh Umar bin Khattab turut ditunjukkan dari peristiwa musibah yang sama seperti di atas. Ketika orang Arab Badui datang dari gurun ke Madinah mencari perlindungan. Saat Umar bin Khattab melihatnya, beliau mendirikan lembaga khusus untuk membantu pengungsi. Umar bin Khattab memberikan makanan kepada pengungsi dari *Dar Daqeeq*, badan yang didirikan untuk mendistribusikan makanan bagi mereka yang datang ke Madinah (Ogunbado et al., 2020).

Keempat, Awareness. Umar bin Khattab adalah sahabat Rasulullah yang memiliki ilmu dan kesadaran atau kepekaan tinggi. Salah satu buktinya adalah tulisan

dari As-Sallabi: "Umar bin Khattab menunjuk beberapa orang dan tidak menunjuk beberapa lainnya yang lebih baik dari mereka, karena orang yang ditunjuk itu lebih tahu bagaimana melakukan sesuatu," (As-Sallabi, 2007). Ini mengisyaratkan bahwa Umar bin Khattab memiliki pengetahuan terhadap sesuatu yang bisa dilakukan oleh seseorang dan jabatan yang pas untuknya.

Kelima, Persuasion. Khalifah Umar bin Khattab selalu membujuk siapapun melakukan yang terbaik berlandaskan spiritual. Salah satu surat yang dikirimkan kepada pemerintahnya berisikan anjuran untuk berlaku adil dan tidak memihak kepada orang kaya. Demikian yang disarankan oleh Umar bin Khattab untuk kesejahteraan spiritual dan mengurangi beban dosa. Umar bin Khattab turut menginstruksikan agar pemerintah bersikap tegas terhadap perintah Allah (Ogunbado et al., 2020).

Keenam, Conceptualization. Memiliki konsep adalah kunci berjalannya kepemimpinan yang tertata rapi. Perluasan wilayah menimbulkan bertambahnya masalah. Itulah yang dihadapi oleh Khalifah Umar bin Khattab, sehingga beliau membangun administrasi untuk mengatur setiap urusan. Utamanya dalam hal perekonomian dan peradilan. Ini menjadikan Khalifah Umar bin Khattab sebagai pelopor administrasi pemerintahan Islam (Rizqi, 2016).

Ketujuh, Foresight. Jeli menerka kejadian di masa depan adalah salah satu kemampuan Umar bin Khattab.

Merupakan kebiasaan untuk mengambil pelajaran dari masa lalu, kenyataan sekarang, dan memprediksi hasil ke depan. Salah satunya adalah memprediksi tempat Nabi Ibrahim sebagai tempat ibadah, pelarang minuman beralkohol, dan larangan menyalati orang munafik (Ogunbado et al., 2020).

Kedelapan, Stewardship. Umar bin Khattab sebagai khalifah menganggap dirinya juga merupakan pelayan dari rakyatnya. Kisah seorang ibu yang memasak batu, kemudian dibawakan bahan makanan sendiri oleh Umar bin Khattab adalah salah satu contohnya. Demikian pula dalam pemerintahannya. Beliau, memilih pemimpin wilayah dengan kriteria: ketika beliau tidak jadi pemimpin, orang-orang akan menganggapnya pemimpin, akan tetapi ketika beliau menjadi pemimpin, orang-orang akan menganggapnya bukan pemimpin.

Kesembilan, Commitment to the Growth of People. Mendirikan lembaga pendidikan. Memberi waktu pulang bagi prajurit yang telah bekerja dalam waktu tertentu. Memerintahkan agar orang dari daerah yang ditaklukkan tidak dihukum melainkan diajarkan agama Islam. Itu merupakan beberapa komitmen kuat Umar bin Khattab untuk memberdayakan rakyatnya.

Kesepuluh, Building Community. Membangun komunitas masyarakat yang sehat secara jasmani dan rohani adalah tujuan pemerintahan Umar bin Khattab. Terjadi ekspansi besar-besaran pada masanya.

Umar memerhatikan pengembangan administrasi pemerintahannya, juga menyeru agar rakyatnya mematuhi perintah Allah SWT dan Rasulullah (Ogunbado et al., 2020).

Kesepuluh paragraf di atas adalah pembuktian karakter Umar bin Khattab sebagai seorang *Servant Leader*. Intinya, kesepuluh sikap tersebut menunjukkan keseriusan Umar bin Khattab sebagai pemimpin yang mengayomi rakyat. Bagaimana mungkin seseorang akan menolak untuk mengakui perihal pemerintahan beliau? Padahal beliau telah berhasil merancang administrasinya. Patutlah jika Khalifah Umar bin Khattab menjadi sosok pemimpin yang dirindukan oleh umat, setelah Nabi Muhammad. Banyak yang berkata sejarah adalah guru terbaik, maka belajar mengenai Khalifah Umar bin Khattab adalah salah satu kunci menjadi pemimpin yang berjaya.

DAFTAR PUSTAKA

- As-Sallabi, A. M. (2007). Umar Ibn al-Khattab: *His Life and Time*. International Islamic Publishing House.
- Dennis, R. S., & Bocarnea, M. (2005). *Development of the Servant Leadership Assessment Instrument*. *Leadership & Organization Development Journal*, 26(8), 600–615. <https://doi.org/10.1108/01437730510633692>.
- Gojali, A. (2006). Etika Politik dalam Kepemimpinan Umar Ibn Khathab [UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]. [http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24383/1/AHMAD GOJALI-FSH.pdf](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24383/1/AHMAD_GOJALI-FSH.pdf).
- Mira, W. S., & Margaretha, M. (2012). Pengaruh *Servant Leadership* terhadap Komitmen Organisasi dan *Organization Citizenship Behavior*. *Manajemen*, 11(2), 189–206.
- Ogunbado, A. F., Bakar, Y. S. A., & Saidi, M. A. (2020). Umar Ibn Khattab, *An Epitome of Servant Leadership: A Sustainable Lesson for Contemporary Leaders*. *Journal of Critical Reviews*, 7(8), 1021–1026. <https://doi.org/10.31838/jcr.07.08.214>.

Rizqi, M. S. (2016). *Servant Leaders: Umar Bin Khattab* (13-23 H / 634-644 M). *Buletin Al-Turas*, 22(1), 127–144. <https://doi.org/10.15408/bat.v22i1.2928>.

Van Dierendonck, D. (2011). *Servant Leadership: A Review and Synthesis*. *Journal of Management*, 37(4), 1228–1261. <https://doi.org/10.1177/0149206310380462>.

Bagian Ketiga

Ekonomi Politik Regionalis Baru

Karya: Risfi Indriyani (Mahasiswa PPI'18)

Lokalisme Lama dan Lokalisme Baru

Pada akhir abad ini, gaya sentripetal dan gaya sentrifugal globalisasi serta regionalisasi dapat dilihat bahwa ekonomi dunia menghadirkan paradoks integrasi dan fragmentasi simultan. Bisakah mereka terus hidup berdampingan? Atau, akankah salah satu dari mereka mendominasi?¹¹

Globalisasi dan diferensiasi meningkat pada dekade terakhir, abad ke-20. Penelitian dan praktik regionalisme versi baru dan lama telah membangkitkan minat yang meningkat di bidang analisis dan kebijakan terkait. Berakhirnya Perang Dingin dan perluasan serta munculnya program-program regional. Seperti Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara, Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik, Masyarakat Ekonomi Negara-negara Afrika Barat, dan Uni Eropa merupakan cerminan dari keprihatinan, analisis, dan perdebatan yang berlipat ganda. Union, Mercosur, dan Perjanjian Perdagangan Bebas. Komunitas

¹¹ Stephen J Kobrin, 'Regional integration in a globally networked economy', *Transnational Corporations*, 4(2), 1995, h. 16.

Pembangunan Amerika Utara dan Afrika Selatan. Perdebatan tersebut berkembang dan mulai disadari. Interaksi dan organisasi regional tidak hanya berfokus pada negara, tetapi juga pada hubungan berkelanjutan. Di antara serangkaian aktor serta bidang yang heterogen termasuk negara, ekonomi/ perusahaan, dan masyarakat sipil. Edisi Musim Dunia Ketiga secara khusus didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada dua seminar. Seminar tersebut dilaksanakan di Amsterdam dan Oslo pada tahun 1997 dan 1998.

Seminar ini memertemukan sarjana ekonomi politik internasional, ahli pembangunan, dan regional. Fokus konferensi dan kelompok studi ketiga Asosiasi Ilmu Politik Internasional mengenai "Tata Dunia Baru." Tujuannya adalah untuk lebih memahami proses regionalisasi dalam konteks globalisasi. Terutama keragaman proses dan mengaji secara kritis teori dari regionalisasi. Oleh karena itu, edisi "The Third World Quarterly" ini sebagian mencerminkan upaya dan mendorong pertumbuhan literatur yang cepat terhadap masalah tersebut.

Regionalisasi harus difokuskan kembali dalam konteks perubahan besar pada ekonomi politik global. Kita telah memasuki milenium baru, dunia kita menjadi semakin mengglobal dan regional. Dekade terakhir ini, investasi asing telah tumbuh tiga kali lebih cepat dari perdagangan dan empat kali lebih cepat dari *output* dunia. Kami telah menyaksikan ekspansi serupa dalam

aliansi lintas batas dan pengaturan manajemen strategis. Mengarah ke ekonomi global yang terhubung atau berjejaring. Privatisasi (neoliberal) dan deregulasi BUMN mendorong globalisasi produksi dan liberalisasi pasar. Ekonomi politik global tidak hanya proses globalisasi saja, namun proses regional juga.

Perjanjian perdagangan bebas Amerika Utara telah dilaksanakan. ASEAN bergerak menuju kawasan perdagangan bebas. Selain itu, pasar bersama untuk negara Afrika Timur dan Afrika Selatan (COMESA), pasar bersama selatan, dan SADC telah melakukan reformasi. Hanya untuk menyebutkan beberapa rencana regional yang baru-baru ini mengalami perubahan kelembagaan besar. Oleh karena itu tidak dapat dipungkiri bahwa, kita hidup di era ekonomi politik global yang sedang mengalami proses transformasi. Pertanyaannya, bagaimana memahami proses ini? Istilah-istilah seperti globalisasi, globalisme, regionalisasi, regionalisme kita jumpai setiap hari dalam artikel surat kabar, majalah, *talk show*, jurnal akademik, dan buku. Apa arti dari istilah-istilah tersebut?

Pandangan kami, konsep-konsep ini tidak memiliki definisi tunggal mengenai hegemoni. Sebaliknya, kita dihadapkan pada banyak *genre* dan metode yang saling bersaing. Seharusnya diapresiasi daripada dianggap bermasalah. Ini adalah tanda bahwa ada perdebatan sengit tentang arah masa depan ekonomi politik global.

Oleh karena itu, kita ingin merayakan perbedaan daripada mencoba memunculkan konsep "mencakup semua" yang kondusif untuk hegemoni. Penting untuk membahas proses reorganisasi global menggunakan istilah-istilah dalam bentuk jamak daripada tunggal untuk mencerminkan multidimensi mereka. Selain itu, istilah-istilah ini tidak boleh diberikan kepada tipe partisipan tertentu (biasanya negara). Melainkan mencerminkan aktivitas dan interaksi antarnegara, LSM, dan gerakan sosial baru. Globalisasi merupakan proses multidimensi. Tidak hanya mengubah atau memengaruhi ruang ekonomi masyarakat saja, tetapi juga mengubah atau memengaruhi ruang politik dan sosial masyarakat melalui integrasi fungsi tambahan. Seperti yang disampaikan oleh David Harvey mengenai waktu, ruang, dan kompresi. Kemungkinan dunia lebih kecil dan menyusut yang disebabkan oleh kompresi ruang serta waktu eksplosif. Ledakan ini mengurangi kendala ruang dan waktu pada aktivitas manusia¹². Faktor utama yang memungkinkan kita menghilangkan ruang melalui kompresi waktu adalah perkembangan dan terobosan teknologi. Kuncinya adalah ukuran dan jarak relatif ditentukan oleh kecepatan transportasi. Menurut Harvey, "Dunia pada tahun 1960-an adalah seperlima dari dunia pada abad ke-16."

12 Lihat Peter Dicken, *Global Shift: the Internationalisation of Economic Activity*, London: Paul Chapman, 1998. For the theory of time space compression, Lihat David Harvey, *The Conditions of Postmodernity: an Enquiry into the Origins of Cultural Change*, Oxford: Blackwell, 1989.

Peningkatan integrasi fungsi internasional yang dibawa oleh kompresi ruang dan waktu pada gilirannya menyebabkan timbulnya akumulasi, konsumsi, distribusi, dan produksi. Skenario global yang sama penting dan berbeda. Kami harus menambahkan bahwa proses ini bukan hanya aliran bahan produksi, teknologi, dan sumber daya keuangan. Era ekonomi politik global, globalisasi ide, dan identitas sama pentingnya dengan globalisasi arus material. Istilah globalisme tidak secara spesifik mendefinisikan suatu proses, tetapi menangkap aspek nonmaterial globalisasi. Termasuk mengubah pemikiran dan identitas atau bahkan lebih dari sebuah ideologi yang mempromosikan reorganisasi global. Oleh karena itu, globalisme harus dipahami sebagai rencana politik bagi aktor-aktor tertentu untuk mengejar strategi globalisasi. Peserta atau unit dapat berupa perusahaan multinasional (TNC), tetapi mereka juga dapat berupa negara atau kelompok dalam masyarakat sipil yang mengejar strategi globalisasi demi mencapai tujuan mereka. Harus ditekankan, bahwa bukan hanya para pendukung globalisasi neoliberal yang mengglobalisasikan strategi politik mereka. Penentang restrukturisasi global atau lebih tepatnya penentang globalisasi neoliberal (proyek) yang mereka pertimbangkan untuk dilakukan, melakukan hal yang sama. Salah satu alasannya adalah kelompok oposisi seperti serikat pekerja, lingkungan, dan kelompok perempuan. Menyesuaikan strategi mereka

untuk beradaptasi dengan situasi dan persyaratan baru yang dibawa oleh restrukturisasi global. Strategi lama yang dikembangkan dalam konteks developmentalisme setelah Perang Dunia II dan negara kesejahteraan Keynesian tidak berlaku lagi. Restrukturisasi global melibatkan transformasi ekonomi, sosial, dan nasional skala besar. Telah menciptakan “lingkungan baru”. Keadaan ini paling tepat digambarkan dengan istilah “global,” yang memberi acuan baru¹³. Istilah lain, kita terus mengalami kompresi ruang dan waktu. Itu merupakan cara kita terhubung dengan dunia yang terus berubah. Pikiran dan identitas yang sebelumnya, mengakar di lingkungan menjadi mengglobal. Orang tidak hanya dapat menemukan pemikiran dan identitas “American Dream” tetapi juga menemukan “perut” dari mimpi ini di setiap sudut dunia.

Dunia korporat *dream* ada di mana-mana, tetapi budaya pemuda yang muncul di antara orang Afrika-Amerika di daerah kumuh pusat kota juga ada di mana-mana. Tupac Shakur (*rapper gangster* Amerika ditembak mati pada September 1996) adalah salah satu artis paling populer di kalangan anak muda yang berjuang dalam semua aspek perang saudara di Liberia dan

13 Lihat Martin Albrow, *The Global Age: State and Society Beyond Modernity*, Oxford: Polity Press, 1996; Manuel Castells, *The Information Age: Economy, Society and Culture* (3 volumes), Oxford: Blackwell, 1996-1998.

Sierra Leone. Sifat global dari keadaan kehidupan ini tidak sama di seluruh dunia. Kekuatan di balik fenomena ini mungkin serupa, tetapi penjelasan lokal mungkin sangat berbeda. Dunia menjadi lebih global, tetapi tidak harus lebih bersatu. Di sisi lain, seolah-olah dunia telah menjadi tempat dan tempat telah menjadi dunia. Tingkat menengah, kami telah menemukan proses regionalisasi. Oleh karena itu, regionalisasi erat kaitannya dengan globalisasi.¹⁴

Proses regionalisasi merupakan dimensi penting dari reorganisasi global, tetapi memiliki tujuan hubungan spasial yang jelas. Proses regionalisasi bisa dipimpin oleh negara, tetapi tidak harus. Setiap proyek regional, akan ada lebih dari satu visi regional dan seringkali lebih dari satu peserta mengejar regionalisasi. Negara biasanya merupakan salah satu "peserta" regionalisasi. Peserta yang sama pentingnya juga dapat diidentifikasi dalam dua bidang lain dari negara, masyarakat, dan segi tiga ekonomi. Organisasi nonpemerintah, media, perusahaan, dan berbagai partisipasi berdasarkan singkatnya. Argumen kami adalah satu sisi regionalisasi dapat dianggap sebagai bagian integral dari proses globalisasi yaitu transformasi ekonomi politik global. Sisi lain, ia juga dapat mewakili kekuatan antiglobalisasi formal (yang dipimpin negara) sebagai bagian dari

14 Lihat Arturo Escobar (guest editor) 'Globalism and the politics of place' (Special Issue), *Development*, 41(2), 1998.

strategi pembangunan ekonomi. Lebih luas atau dapat mencerminkan perpaduan lintas batas kegiatan sosial melalui internet.

Ekonomi kedua atau ekonomi bawah tanah. Regionalisme harus dipahami dengan cara yang sama seperti globalisme. Regionalisme berfokus pada ide, identitas, dan ideologi yang terkait dengan proyek-proyek regional. Kedaerahan jelas merupakan proyek politik, tetapi tentu tidak perlu dipimpin oleh negara karena negara bukanlah satu-satunya aktor politik yang ada. Seperti disebutkan sebelumnya, kami jelas percaya dalam setiap proyek regional (resmi atau tidak resmi) beberapa “peserta” regional bersaing dengan visi regional yang berbeda namun hidup berdampingan. Terkadang bekerja sama dan terkadang pula berkonflik dengan mereka. Interaksi dan pendalaman kerjasama antar aktor regional, maka munculah sesuatu yang disebut region-ness atau kedaerahan. Konsep kewilayahan ini berkaitan dengan konvergensi relatif dari dimensi-dimensi seperti afinitas budaya, rezim politik, pengaturan keamanan, dan kebijakan ekonomi yaitu kesamaan relatif. Hal itu merupakan hasil dari beberapa proses dan melibatkan penciptaan identitas daerah. Istilah tersebut menunjukkan, bahwa semakin sedikit konvergensi semakin sulit bagi aktor “regionalisasi” untuk mempromosikan visinya tentang wilayah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Kobrin, Stephen J. 1995. *Regional Integration in a Globally Networked Economy*. Transnational Corporations. 4(2).
- Lihat Dicken, Peter. 1989. *Global Shift: the Internationalisation of Economic Activity*. London: Paul Chapman, 1998. For the Theory of Time Space Compression. Lihat David Harvey. *The Conditions of Postmodernity: an Enquiry Into the Origins of Cultural Change*. Oxford: Blackwell.
- Lihat Albrow, Martin. 1996. *The Global Age: State and Society Beyond Modernity*, Oxford: Polity Press. Manuel Castells, *The Information Age: Economy, Society, and Culture* (3 volumes). Oxford: Blackwell. 1996-1998.
- Lihat Escobar, Arturo. 1998. (Guest Editor) *Globalism and The Politics of Place (Special Issue)*. Development. 41(2).

Bagian Keempat

Menyelamatkan Demokrasi dari Hantaman Politik Uang Perspektif Islam

Karya: Mochammad Ariq Ajaba (Mahasiswa PPI'19)

Negara Indonesia adalah negara demokrasi. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan kedaulatan dipegang sepenuhnya oleh rakyat. Pada UUD 1945 Pasal 1 Ayat 2 berbunyi, *"Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."* Adanya penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan daerah (Pilkada) dilaksanakan secara langsung. Adanya Pemilu dan Pilkada ini merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih jabatan di pemerintahan baik legislatif maupun eksekutif. Mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah.

Seiring berjalannya penyelenggaraan pemilihan sebagai bentuk nyata berdemokrasi terdapat sejumlah kecurangan yang berpotensi merusak demokrasi di Indonesia. Misalnya: kampanye hitam, politisasi SARA, ujaran kebencian, informasi *hoax*, dan praktek politik uang. Semua itu mampu merusak iklim demokrasi, membahayakan keutuhan persatuan dan kesatuan Negara Indonesia, serta pelakunya bisa diancam

dengan pidana penjara. Banyaknya potensi kecurangan dalam penyelenggaraan pemilihan tersebut, tulisan ini lebih menitikberatkan tanggapan politik uang secara mendalam yang ditinjau dari perspektif Islam.

Politik uang di Indonesia bukanlah hal yang baru. Politik uang sering disebut sebagai korupsi electoral, karena politik uang termasuk perbuatan curang dalam Pemilu dan Pilkada yang hakikatnya sama dengan korupsi, (Estlund, 2012:725). Politik uang disebut sebagai “penyakit demokrasi.” Hal ini terus terjadi pada setiap pagelaran pesta demokrasi di Indonesia baik Pemilu maupun Pilkada.

Pandangan penulis yang diperkuat dari pemahaman literatur. Menjelang pemungutan suara, masyarakat yang mempunyai hak pilih akan mendapatkan tawaran berupa uang dari oknum-oknum tertentu dengan kesepakatan memilih calon tersebut. Masyarakat dalam merespon hal tersebut ada beberapa macam. *Pertama*, menerima uang dan memilih pasangan calon tersebut. Sikap ini bisa disebut sebagai pemilih transaksional (wujud dari politik uang). *Kedua*, menerima uang dan tidak memilih calon tersebut. Sikap ini pun juga termasuk wujud politik uang bahkan pengelabuan terhadap orang yang memberinya. *Ketiga*, menolak uang dan tidak memilih calon tersebut. *Keempat*, melaporkan ke pihak berwenang seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Keempat sikap tersebut, sikap ketiga dan keempat yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat sebagai pemilih. Setiap penyelenggaraan pemilu dan pilkada, penyakit demokrasi masih marak terjadi. Adanya politik uang disebabkan oleh faktor tertentu. Seperti masyarakat kurang mengetahui kemampuan *leadership*, wawasan *intelektual*, dan tidak mengenal *track record* calon yang akan dipilihnya. Akhirnya, masyarakat menggunakan hak pilih secara asal-asalan, mudah dipengaruhi oleh orang lain, dan juga ditambah lagi adanya imbalan materi yang diterima.

Islam sangat menentang praktik politik uang. Hal tersebut termasuk perbuatan yang tidak terpuji (menimbulkan dosa). Mengenai memilih karena imbalan materi, Rasulullah SAW bersabda:

ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَجُلٌ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مَاءٍ بِالطَّرِيقِ فَمَنَعَهُ مِنْ ابْنِ السَّبِيلِ وَ رَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا فَإِنْ آعْطَاهُ مِنْهَا رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا سَخِطَ

Artinya: "Ada tiga golongan manusia yang Allah tidak sudi berbicara dengannya maupun memandangnya apalagi mengampuni dosanya. Pertama seseorang yang

memiliki kelebihan rezeki tapi tidak ingin mengulurkan tangannya kepada tuna wisma, kedua orang yang memilih pemimpinnya hanya karena pertimbangan materi, yang jika diberi ia memilih, jika tidak diberi tidak memilih. Ketiga, seseorang yang membuat janji dengan orang lain bahkan dengan sumpah dengan nama Allah tapi mengingkarinya....” (H.R. Bukhari-Muslim).

Hadis di atas jelas, bahwa ancaman politik uang sangat melanggar syariat Allah SWT. Haram hukumnya, baik pemberi suap maupun penerima suap. Penerima suap dalam menentukan pilihan bukan berprinsip pada kemaslahatan untuk masa depan. Islam telah mengajarkan kepada kita agar menghindari hal-hal yang bersifat mudharat.

Bagaimana solusinya? Permasalahan ini tidak boleh disepelekan, melainkan harus ditemukan *problem solving*-nya untuk menyelamatkan demokrasi dari hantaman politik uang. Sebagai mahasiswa, penulis mencoba menawarkan solusi dalam meminimalisasi praktik politik uang. Diantaranya melalui sistem edukasi, sosialisasi, dan kolaborasi. Sistem edukasi, berarti memberikan pembelajaran dan wawasan kepada orang lain dengan pendekatan sosiologis, hukum pidana, dan hukum Islam tentang bahaya politik uang. Hal ini bisa dimulai di lingkungan terdekat seperti keluarga dan tetangga. Setelah dirasa memiliki sekumpulan masyarakat

yang memiliki *mindset* sama dalam menyikapi politik uang, barulah ke tahap sosialisasi dan kolaborasi.

Tahap sosialisasi yaitu menyosialisasikan kepada masyarakat luas. Tidak hanya dilakukan saat menjelang pemilihan saja, namun tidak ada salahnya juga ketika tidak ada pelaksanaan pemilihan tetap menyosialisasikan bahaya politik uang. Selanjutnya, dalam menyosialisasikan tentunya penting untuk berkolaborasi dengan instansi yang juga dapat mencegah praktek politik uang yaitu Bawaslu. Sinergisitas antara Bawaslu dan mahasiswa akan menjadi gerakan yang *masif*, karena mahasiswa selain menjadi pengawas partisipatif juga memiliki tugas sebagai *agen of change* dan *agen of social control*. Salah satu langkah konkrit yaitu membantu dalam menyukseskan program Bawaslu dalam membentuk, membina, dan mengembangkan Desa Antipolitik Uang dan Desa Pengawasan Pemilu.

Penulis yakin bahwa banyak masyarakat yang *melek* demokrasi. Mereka tidak mau disuap maupun menyuap. Harapannya adalah semoga demokrasi di Indonesia berjalan sebagaimana mestinya dan praktek politik uang semakin menyusut. Lebih-lebih sudah tidak terjadi lagi. *Aamiin Ya Rabbal Alamin....*

Sumber Referensi: Serial Buku Pengawasan Partisipatif Tausiyah Pemilu Berkah.

Bagian Kelima

Upaya Pemerintah Mengatasi Ekonomi Politik di Indonesia Akibat Pandemi Covid-19

Karya: Dinni Islamiyati Fatwa (Mahasiswa PPI'19)

Masyarakat dunia pada akhir tahun 2019 dihebohkan dengan datangnya suatu kasus *pneumonia* misterius yang pertama kalinya di Wuhan, China. Awal mulanya *pneumonia* ini diberi nama 2019 Novel Corona dan setelah itu WHO (*World Health Organization*) memberi pengumuman untuk disebut *Coronavirus Disease (Covid-19)* pada 11 Februari 2020. *Covid-19* merupakan virus yang berasal dari hewan kemudian menular ke manusia. Di Indonesia kasus *Covid-19* diumumkan pertama kalinya pada 2 Maret 2020. Meskipun sudah diumumkan banyak ahli ataupun pemerhati yang pesimis terhadap kasus tersebut (Kurniawan, 2021:38).

Kasus *Covid-19* mudah sekali menyebarnya. Berbagai negara melakukan kebijakan *lockdown* atau yang biasa disebut karantina wilayah, sebagai upaya membatasi penyebaran *Covid-19* secara total. Akan tetapi, mengubah perilaku masyarakat untuk mengikuti *lockdown* bukan hal yang mudah. Negara maju seperti

Eropa dan Amerika Serikat, dengan keterbatasannya mengalami kendala yang tidak mudah bahkan sampai kewalahan (Muhyiddin, 2020:241).

Ketika *Covid-19* mulai menyebar di Indonesia, Presiden mengeluarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 mengenai Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi *Covid-19*. Pasal 2 Perpu pemerintah mungkin melakukan relaksasi pembatasan defisit anggaran yang lebih dari 3%. Pasal tersebut telah disebutkan bahwa batasan defisit anggaran dibolehkan melampaui 3% dari PDB (Produk Domestik Bruto) selama menangani *Covid-19*. Menghadapi ancaman perekonomian nasional yang membuat bahaya, juga stabilitas sistem keuangan yang sangat lama sampai anggaran tahun 2022 sudah berakhir (Muhyiddin, 2020:243).

Indonesia sepanjang perjalanan perekonomiannya tidak terlepas dari masalah ekonomi. Apalagi dalam hal finansial negara yang defisitnya secara terang-terangan dan juga terus tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal tersebut adalah salah satu bentuk pengakuan yang tidak langsung terhadap masyarakat Indonesia. Negara dengan teritorialnya luas, sumber daya alam yang melimpah, dan manusia yang melimpah, serta kekayaan budaya. Indonesia tidak mampu menghadapi tantangan kompetisi dunia. Hal ini dapat menjadi potensi yang mengeluarkan rasa pesimistis masyarakat Indonesia (Bima Jati, 2020:480).

Pandemi Covid-19 di Indonesia yang berdampak besar. Dapat dilihat secara langsung yaitu rantai pasokan yang terhambat. Kegiatan industri domestik juga terhambat karena kurangnya bahan baku. Hal ini akan berakibat pada berhentinya kegiatan produksi. Akhirnya, keadaan tersebut akan berdampak naiknya harga barang konsumsi dan pengurangan pekerja yang nantinya akan banyak pengangguran. Dampak ini mengharuskan pemerintah untuk memastikan ketersediaan barang dan juga stabilitas harga bahan pokok seperti beras, gula, telur, daging, cabai, minyak goreng, bawang merah, dan bawang putih (Mufida, Timur, and Waluyo, 2020:124).

Masa pemerintahan Jokowi ini dalam menangani krisis ekonomi, kesehatan, dan juga sosial sangat diperlukan akibat pandemi Covid-19. APBN juga diperlukan sebagai prioritas untuk mendukung penanganan Covid-19 yang sedang terjadi. Hidayat Amir selaku Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro BKF Kementerian Keuangan, beliau menyatakan bahwa untuk mengatasi permasalahan Covid-19 memang mengharuskan untuk dilakukan penanganan secara serius. Dikarenakan, pandemi Covid-19 ini sudah mengganggu semua sektor seperti ekonomi masyarakat yang menurun (Putra, 2020).

Pemerintah sudah memberi penanganan sosial dan ekonomi untuk masyarakat yang terdampak. Pemerintah telah melakukan peningkatan dan perluasan PKH,

peningkatan dan perluasan kartu sembako, dan lain sebagainya (Putra, 2020).

Program pemulihan ini pemerintah melakukannya pada berbagai dunia usaha. Agar masyarakat dapat bertahan dalam kondisi pandemi. Program dunia usaha yang dilakukan pemerintah, diantaranya dukungan intensif diberikan kepada bidang perpajakan, pengurangan impor, dan juga kebijakan lainnya (Putra, 2020).

Setelah pandemi *Covid-19* berakhir, pemerintah akan berupaya untuk memulihkan ekonomi masyarakat. PPh 21 akan ditanggung oleh pemerintah. PPh impor untuk 19 sektor tertentu juga akan dibebaskan oleh pemerintah (Mufida et al., 2020:127).

Intinya, Indonesia sepanjang perjalanan perekonomian tidak terlepas dari masalah ekonomi. Apalagi dalam hal finansial negara yang defisitnya secara terang-terangan juga terus tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Hal seperti ini adalah salah satu bentuk pengakuan yang tidak langsung terhadap masyarakat Indonesia bahwa negara dengan teritorialnya luas, sumber daya alam dan sumber daya manusia melimpah, serta kekayaan budayanya. Indonesia tidak mampu menghadapi tantangan kompetisi dunia. Pandemi *Covid-19* di Indonesia memiliki dampak besar. Dapat dilihat secara langsung yaitu rantai pasokan yang terhambat. Kegiatan industri domestik juga terhambat karena kurangnya bahan baku. Hal ini akan berakibat

pada berhentinya kegiatan produksi. Akhirnya, keadaan tersebut akan berdampak naiknya harga barang konsumsi dan pengurangan pekerja yang nantinya akan banyak pengangguran. Dampak ini mengharuskan pemerintah untuk memastikan ketersediaan barang dan juga stabilitas harga bahan pokok. Program pemulihan akibat dampak *Covid-19*, pemerintah melakukan pada berbagai dunia usaha agar masyarakat dapat bertahan dalam kondisi pandemi. Program dunia usaha yang telah dilakukan pemerintah, diantaranya adalah dukungan intensif yang diberikan untuk bidang perpajakan, pengurangan impor, dan juga kebijakan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bima Jati, Gilang Rizki Aji Putra. 2020. Optimalisasi Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Pandemi *Covid-19* sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Warga Negara. 7(5):472–85.
- Kurniawan, Muhamad Beni. 2021. Politik Hukum Pemerintah dalam Penanganan Pandemi *Covid-19* (*Government Legal Politics in Handling of Covid-19 Pandemic Reviewed from the Right to Health's Perspective*). 12(1):37–56.
- Mufida, Saleha, F. G. Cempaka Timur, and Surryanto Djoko Waluyo. 2020. Strategi Pemerintah Indonesia dalam Menangani Wabah *Covid-19* dari Perspektif Ekonomi. 1(2):121–30.
- Muhyiddin. 2020. *Covid-19, New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia*. IV(2):240–52.
- Putra, Dwi Aditya. 2020. Upaya Pemerintah Selamatkan Indonesia dari Krisis Ekonomi Akibat Pandemi *Covid-19*. 2 Juni 2020. Retrieved June 25, 2021 (<https://m.merdeka.com/uang/upaya-pemerintah-selamatkan-indonesia-dari-krisis-ekonomi-akibat-pandemi-Covid-19.html?page=2>).

Bagian Keenam

Islam dalam Mengonsepsikan Negara Kesejahteraan

Karya: Melina Nurul Khofifah (Mahasiswa PPI'18)

Konsepsi Negara Kesejahteraan dalam Islam

Negara kesejahteraan selalu menarik untuk dikaji. Setiap negara memiliki tujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Sampai sekarang, kriteria bagaimanakah kesejahteraan itu diartikan masih sangat abstrak dan luas. Oleh karena itu, negara kesejahteraan baik secara praktek maupun teorinya tidak dapat dikaji melalui pendekatan yang standar. Negara kesejahteraan sering ditandai dengan adanya atribut kebijakan sosial dari pemerintah untuk rakyatnya, seperti jaminan layanan kesehatan, pendidikan, dan pendapatan yang layak (Rizki, 2017).

Sudah banyak tulisan yang membahas mengenai konsepsi negara kesejahteraan. Menarik untuk kita pahami lebih lanjut mengenai negara kesejahteraan bila dipandang melalui perspektif Islam. Oleh karena itu, artikel ini ditulis untuk memberikan penjelasan singkat mengenai negara kesejahteraan dan Islam. Tulisan ini menjelaskan mengenai pemikiran tokoh Islam tentang negara kesejahteraan, yakni Imam Al Mawardi.

Gagasan mengenai negara kesejahteraan tumbuh subur pada abad ke-19 di Eropa sebagai respon dari hadirnya industrialisasi yang mengakibatkan banyak kemiskinan (Rizki, 2017). Berkembangnya kapitalisme berhasil menggusur golongan masyarakat pada kemiskinan. Oleh karena itu, munculnya negara kesejahteraan digadang-gadang sebagai “penawar racun” kapitalisme. Konsep negara kesejahteraan sendiri menekankan pemenuhan hak setiap orang atas pelayanan sosial untuk menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat (Suharto, 2006).

Para pemikir Islam telah mengungkapkan konsep kesejahteraan dalam tata pemerintahan jauh sebelum Eropa menerapkan gagasannya. Tepatnya pada masa Dinasti Abbasiyah, Al Mawardi telah memberikan gagasannya terhadap kesejahteraan. Namun, sebelum jauh melangkah ada baiknya kita memahami pengertian kesejahteraan itu sendiri.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kesejahteraan diartikan sebagai keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketentraman (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, n.d.). Definisi lebih komprehensif diungkapkan oleh Rambe yang mengartikan kesejahteraan sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, bukan hanya mencakup kebutuhan material melainkan juga spiritual yang menimbulkan rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman, sehingga

setiap individu mampu melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial sebaik mungkin untuk dirinya sendiri, rumah tangga, dan lingkungan masyarakatnya dengan menjunjung nilai hak asasi (Wijayanti & Ihsannudin, 2013).

Negara kesejahteraan identik dengan pelayanan kebutuhan yang bersifat material, yaitu mengenai pemberian akses pelayanan sosial melingkupi kesehatan, pendidikan layak bagi warga negaranya, dan jaminan bebas dari kemiskinan. Akses pelayanan sosial sebelumnya merupakan *variable* kesejahteraan yang telah dirumuskan PBB, yaitu *Human Development Index* (Indeks Pembangunan Manusia) (Irsyamuddin & Syamsuri, 2019). IPM menekankan pada usaha pembangunan masyarakat, bukan hanya masalah perekonomian negara saja. Tiga dimensi utama pembangunan manusia dalam IPM adalah dimensi kesehatan yang ditandai oleh angka harapan hidup, dimensi pendidikan yang dihitung dari rata-rata lama sekolah, dan dimensi standar hidup yang diukur dengan pendapatan nasional bruto per kapita (*Human Development Index*, n.d.).

Melalui penjelasan di atas, kita tahu bahwa penentuan *variable* kesejahteraan berintikan pada jaminan bagi masyarakat untuk dapat hidup dalam kondisi sejahtera. Lalu bagaimana pandangan Islam mengenai makna kesejahteraan itu sendiri?

Dalam Islam, konteks kesejahteraan meliputi kebatinan atau spiritual. Menurut Sodik, definisi serta indikator kesejahteraan terdapat dalam Al-Qur'an Surat Quraisy ayat 3-4, *"Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka'bah). Yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut."* Berdasarkan ayat tersebut, kesejahteraan dimaknai dengan tiga hal. Iman kepada Allah, bebas dari kemiskinan, dan rasa aman. Adapun unsur dari kesejahteraan manusia adalah lima bagian dari *maqashid dharuriyat*, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal, dan menjaga harta (Sodik, 2016).

Keadaan seperti di atas tidak akan dicapai oleh seorang saja. Menurut Al Mawardi, manusia adalah makhluk yang paling bergantung antara satu dengan yang lainnya. Hal ini menjadikan manusia bekerjasama membuat komunitas demi memenuhi kebutuhannya. Negara terbentuk sebagai usaha manusia untuk memenuhi hajat hidup mereka secara bersama-sama (Amin, 2016). Menurut Al Mawardi, negara adalah institusi politik keagamaan yang keseluruhan sistemnya berlandaskan dan bertujuan menegakkan akidah Islam. Negara didefinisikan sebagai alat dan sarana untuk mencapai kemaslahatan umat (Diana, 2017).

Demi menciptakan kemaslahatan umat, pemikir yang kental dengan suasana pemikiran Sunni ini

mengungkapkan enam sendi utama yang harus ada dalam pendirian negara. *Pertama*, agama sebagai pedoman utama. Kesejahteraan spiritual adalah dengan tetap berpegang teguh pada iman. Selain itu, agama telah memuat pandangan bagi setiap individu tentang tata cara melaksanakan kehidupan demi mencapai kesejahteraan. *Kedua*, pemimpin yang bijak dan berwibawa. Sebuah negara mewajibkan adanya seorang pemimpin sebagai pengarah, perencana, dan penanggungjawab kesejahteraan masyarakat. Pemimpin yang dibutuhkan oleh umat haruslah bijaksana dalam mengelola kepemimpinannya. Pemimpin diharapkan mampu mengompromikan segala kepentingan masyarakat yang berbeda-beda dan menjadikannya sebagai tujuan negara. *Ketiga*, keadilan bagi semua. Keadaan adil mampu menciptakan kedamaian, kerukunan, rasa hormat dan taat pada pemimpin, serta meningkatkan motivasi rakyat untuk berprestasi. *Keempat*, meratanya rasa aman. *Kelima*, kesuburan tanah yang berkelanjutan. *Keenam*, harapan memertahankan dan mengembangkan kehidupan (Diana, 2017).

Keenam sendi inilah yang akan menopang pembangunan negara menjadi negara kesejahteraan. Persoalan negara kesejahteraan bukan hanya berpijak pada ekonomi atau material semata. Ada agama, pemimpin, dan kelestarian alam. Keenam sendi tersebut didapatkan tiga poin penting yang harus ada dalam

negara kesejahteraan. Agama sebagai landasan, adanya tata kelola pemerintahan yang baik, dan terciptanya kemandirian ekonomi melalui pengoptimalisasian sumber daya alam dan pemerataan ekonomi (Stianto & Syamsuri, 2019).

Al Mawardi mengemukakan bahwa, Kepala Negara memiliki peranan yang penting dalam menjamin kesejahteraan rakyatnya. Teori kontrak sosial Al Mawardi memaparkan 10 tugas dan kewajiban Kepala Negara, meliputi: memelihara agama, menegakkan hukum dan mencari jalan keluar masalah dari rakyatnya secara adil, menjaga keamanan, menegakkan *hudud*, membentuk tentara yang tangguh, jihad pada orang yang menolak Islam setelah diajak, memungut zakat dan pajak pada orang yang wajib membayarkannya, menyalurkan harta dari pajak pada orang yang berhak, mengangkat pejabat terpercaya, dan melakukan pengawasan terhadap pembantu tugansya (Diana, 2017). Kesepuluh tugas dan kewajiban ini dapat disari menjadi: kewajiban menjaga agama, menjaga hukum dan keadilan, menjamin keamanan rakyat, dan mekanisme bantuan sosial.

Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana dengan Indonesia?

Jati diri Indonesia sebagai negara kesejahteraan sudah jelas terdapat dalam Pancasila. Bagian dari ideologi dan sumbernya dari segala sumber hukum di Indonesia. Indonesia bukan negara agama, manun Indonesia

menjamin kesejahteraan spiritual masyarakatnya melalui Pancasila yaitu sila pertama. Sedangkan kesejahteraan dalam hal kehidupan sosial dirumuskan dalam sila-sila selanjutnya, yaitu untuk mewujudkan keadilan, menjaga persatuan, berdemokrasi, serta yang paling jelas adalah kesejahteraan sosial.

Dalam kategori apakah negara kesejahteraan Indonesia ini?

Suharto telah mengklasifikasikan negara kesejahteraan melalui beberapa model. *Pertama*, model universal. Yaitu penjaminan pelayanan sosial bagi seluruh warga negaranya secara menyeluruh dan rata, baik itu kaya ataupun miskin. Model ini dikenal sebagai *The Scandinavian Welfare States*. *Kedua*, model korporasi. Yaitu model mengontribusikan pelayanan sosial melalui skema jaminan sosial dari tiga pihak, yaitu pemerintah, dunia usaha, dan pekerja. *Ketiga*, model residual. Yaitu pemberian pelayanan sosial khususnya kebutuhan dasar kepada kelompok-kelompok yang kurang beruntung (*disadvantage groups*). *Keempat*, model minimal ditandai dari sedikitnya anggaran negara yang dikeluarkan untuk pembangunan sosial. Hal ini, Suharto mengklasifikasikan Indonesia sebagai negara kesejahteraan model minimal. Hal ini ditandai dari program kesejahteraan dan jaminan sosial yang umumnya hanya ditujukan pada pegawai lingkungan pemerintahan. Serta pengalokasian dana jaminan sosial yang masih minim (Suharto, 2006).

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M. (2016). Pemikiran Politik Al-Mawardi. *Jurnal Politik Profetik*, 4(2), 117–136. <https://doi.org/10.24252/jpp.v4i2.2744>.
- Diana, R. (2017). Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam. *Tsaqafah*, 13(1), 157–176. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i1.981>.
- Human Development index*. (n.d.). *United Nations Development Programme*. <http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi>.
- Irsyamuddin, D., & Syamsuri. (2019). Negara Kesejahteraan dan Maqasid Syariah : Analisis Pemikiran Jamaluddin Athiyyah. *Falah Jurnal Ekonomi Syariah*, 4, 83–97.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (n.d.). Kesejahteraan. *Kbbi.Wed.Id*. Retrieved July 20, 2021, from <https://kbbi.web.id/sejahtera>.
- Rizki, M. (2017). Konsepsi Negara Kesejahteraan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Sodiq, A. (2016). Konsep Kesejahteraan dalam Islam. *Equilibrium*, 3(2), 380–405. <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127>

- Stianto, A., & Syamsuri, S. (2019). Konsep *Welfare State* Al Mawardi dalam Kitab *Adab Al-Dunya wa Al-Din*: Sebuah Telaah Konsep Analisis Kritis. *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), 189–207. [https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei/article/view/3642%0Ahttp://files/1230/Stianto and Syamsuri - 2019 - Konsep Welfare State Al Mawardi dalam Kitab Adab A.pdf](https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei/article/view/3642%0Ahttp://files/1230/Stianto%20and%20Syamsuri%20-%202019%20-%20Konsep%20Welfare%20State%20Al%20Mawardi%20dalam%20Kitab%20Adab%20A.pdf).
- Suharto, E. (2006). Peta dan Dinamika *Welfare State* di Beberapa Negara: Pelajaran Apa yang Bisa Dipetik untuk Membangun Indonesia? Mengkaji Ulang Relevansi *Welfare State* dan Terobosan Melalui Desentralisasi- Otonomi di Indonesia, 1–15.
- Wijayanti, L., & Ihsannudin. (2013). Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. *Agriekonomika*, 2, 139–152. <https://journal.trunojoyo.ac.id/agriekonomika/article/view/433>.

Bagian Ketujuh

Analisis Input “Tradisional” Sensitif Gender dalam Pertarungan di Tingkat Lokal

Karya: Setiyo Budi Utomo (Mahasiswa PPI’18)

Pendahuluan

Tulisan ini medeskripsikan pertarungan pemilihan Kepala Daerah yang hasilnya adalah calon kepala daerah perempuan dan pengaruhnya. Mewujudkan tujuan sensitif *gender*. Pertarungan yang dilakukan oleh setiap bakal calon dalam Pilkada diantaranya adalah menggunakan budaya patriarki, munculnya norma, dan perbedaan perlakuan. Penulis mengupas secara mendalam mengenai pertarungan pemilihan Kepala Daerah serta bagaimana *gender* menjadi tuntutan dan dukungan yang didominasi oleh tradisional dan memaksimalkan potensi generasi milenial sebagai bagian dari relawan sensitif *gender* pada pertarungan Pilkada.

Sesuai amanat UU Pemilu Nomor 12 Pasal 65 Tahun 2003 salah satu bidang yang bisa dirasa antara laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama adalah di bidang pencalonan. Perempuan diberi ruang untuk bersaing merebutkan kursi dalam pemilihan umum yang

mana perempuan mendapatkan 30% untuk mengisi jabatan dalam pencalonan. Hal ini mengakibatkan ketimpangan *gender* di kalangan masyarakat. Mampu memengaruhi pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Permasalahan ketimpangan *gender* juga dapat ditemui, salah satunya dalam Pemilihan Umum yang mana pemimpin sangatlah didominasi dengan laki-laki.

Gender merupakan salah satu isu sosial yang sangat penting untuk diperhatikan. Berbicara mengenai *gender* pastinya berhubungan antara laki-laki dan perempuan akan menimbulkan beberapa diskriminasi yang muncul di kalangan masyarakat. Dapat memengaruhi batas pencapaian antara keduanya sering disebut ketimpangan *gender*.

Sensitifitas *gender* ini merupakan perkembangan dari budaya serta pola pikir masyarakat, khususnya di kalangan masyarakat Jawa. Munculnya sebuah norma, perbedaan perlakuan, serta melihat beberapa pandangan antara laki-laki dan perempuan. Budaya patriarki lebih mengutamakan peran laki-laki dalam masyarakat, sedangkan perempuan hanya boleh eksis di lingkup domestik saja. Akhirnya mengakibatkan ketimpangan *gender*.

Generasi milenial sebagai bagian dari relawan harus dapat memanfaatkan potensinya. Dua hal besar yang

terjadi secara bersamaan pada Pemilu menunjukkan, bahwa generasi milenial sebagai bagian dari relawan dapat berperan besar dalam menyukseskan pemilihan Kepala Daerah yang diadakan setiap lima tahun sekali. Dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Hal ini dapat tercapai jika generasi milenial mampu memahami pentingnya Pemilu. Salah satu manfaatnya adalah menjadi relawan. Pelaksanakan tujuan yang dicapai oleh setiap calon pemilihan Kepala Daerah dalam sensitif *gender*, karena di era digital ini membutuhkan pemimpin muda yang dinamis.

Tuntutan Keterwakilan Perempuan dalam Pemilihan Kepala Daerah

Pandangan mengenai perempuan mencalonkan diri sebagai calon Bupati maupun Wakil Bupati memiliki tuntutan keras untuk meraih kemenangan, terutama melawan isu sensitif *gender* dan pemikiran tradisional oleh kelompok kepentingan yang ada di masyarakat dalam penolakan terhadap adanya calon Bupati perempuan. Masyarakat memiliki tuntutan yang berasal dari orang atau kelompok dalam masyarakat disalurkan dalam bentuk usaha yang diorganisasikan secara khusus untuk masyarakat (Mukarom, 2016:72).

Dominasi tradisional menjadi tujuan utama akan tuntutan ketidaksetujuan adanya seorang pemimpin

perempuan. Telah terbukti di tahun-tahun sebelumnya terdapat calon Bupati perempuan yang berani mencalonkan dirinya. Terjadi penolakan masyarakat terhadap pemimpin atau Bupati perempuan. Karena didukung sumber daya dari setiap calon dan para pendukungnya. Disebabkan oleh kepentingan kelompok masyarakat, dapat berasal dari individu atau antarorganisasi yang mempunyai kepedulian dan tujuan yang jelas. Tuntutan adanya calon pemimpin perempuan dalam Pilkada dapat diketahui adanya kelompok asosiasional. Kelompok tersebut merupakan suatu kelompok kepentingan yang bersifat informal, jarang terorganisir, dan kegiatannya kadang kala (Maiwan, 2016:78).

Mengenai pembahasan *gender* menjadi alasan utama tuntutan perlu diketahui. Kesetaraan *gender* bukan hanya menjadi bagian dari masalah yang terjadi pada perempuan saja, akan tetapi kesetaraan *gender* ini merupakan masalah terkait hak asasi manusia yang membutuhkan suara dalam berpartisipasi. Setiap wilayah masih mempersoalkan adanya dominasi tradisional. Bisa dijelaskan mengenai dominasi tradisional didasarkan pada legitimasi elit tradisi di tengah-tengah masyarakat yang sedang bersangkutan (Haryanto, 2017:102).

Dukungan Perempuan untuk Maju dalam Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Kepala Daerah menjadi ciri tersendiri di setiap daerah. Biasanya dilakukan secara Luber Jurdil. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung, masyarakat dapat menentukan sendiri pemimpin di daerahnya. Pemilihan Kepala Daerah dilakukan setiap lima tahun sekali. Dukungan atau *support* menjadi energi untuk menjaga keberlangsungan fungsi sistem politik, berupa bentuk tindakan atau pandangan yang memajukan (Mukarom, 2016:72).

Dukungan calon Bupati perempuan biasanya ada kekuasaan potensial yang dilihat dari segi karir. Selain dukungan dari partai politik juga muncul dukungan dari kalangan yang memiliki citra di masyarakat. Kekuasaan potensial ini dapat dicontohkan pada kehidupan sehari-hari. Dipandang melalui kekuasaan yang menonjolkan dalam diri seperti kekayaan (Haryanto, 2017:50).

Pertarungan Ketimpangan Gender dalam Pemilihan Kepala Daerah

Peran yang dilakukan oleh generasi milenial dalam menghadapi tuntutan dan dukungan yaitu melakukan kampanye di media sosial dan menjadi relawan demokrasi. Kebijakan generasi milenial menonjolkan

sebuah prinsip sebagai arah untuk bertindak yang sudah direncanakan dalam mencapai tujuan sebagai keputusan dalam pembuat kebijakan harus dapat diimbangi dalam kewenangan yang dimilikinya (Sobirin: 2017:3-12).

Hal ini, dengan melakukan kampanye di media sosial kita sebagai generasi milenial mampu memberikan gambaran akan pemahaman yang bersifat edukatif mengenai kesetaraan *gender*. Selain kampanye di media sosial, solusi lain bisa membuat dan mengatur acara seperti memberikan sosialisasi kesetaraan *gender* baik di komunitas, masyarakat, bahkan umum. Setelah melakukan kampanye di media sosial jangan lupa untuk berinisiatif memberi tanggapan dan memberi timbal balik. Peran masyarakat sangat diperlukan untuk mengatasi masalah terkait ketimpangan dan kesetaraan *gender* dalam adanya calon perempuan Bupati yang maju. Harus mendapatkan dukungan dari berbagai elemen dengan pertarungan politik yang dihadapi dahulu untuk meyakinkan masa.

Simpulan

Tuntutan adanya kesetaraan *gender* dalam bidang politik menjadi sorotan khusus bagi pemerintah. Pemerintah akhirnya melakukan kebijakan dan keputusan yaitu memberikan kuota 30% bagi perempuan dalam persaingan politik. Terbukanya kesempatan bagi

perempuan, akhirnya memunculkan calon-calon pemimpin perempuan dalam Pemilu. Khususnya di area pemilihan Kepala Daerah.

Banyak kekalahan perempuan dalam Pilkada. Terkait dengan nilai dan perilaku memilih perempuan dan laki-laki tidak ada perbedaan. Budaya tradisional yang patriarkis di mana hal tersebut mengakibatkan lebih disukainya calon pemimpin laki-laki daripada calon pemimpin perempuan. Khususnya dalam konteks sosial, budaya tradisional patriarki sebetulnya seorang laki-laki lebih ditonjolkan dan biasanya mendominasi menjadi pemimpin.

Keselarasan *gender* harus diperhatikan dan dipahami oleh tiap individu. Baik laki-laki maupun perempuan, bahwa sebenarnya hak-hak mereka adalah sama dan memiliki potensi yang sama untuk dapat mengembangkan kepribadiannya. Peran generasi milenial dalam sensitif *gender* pertarungan Pilkada. Adanya calon Bupati perempuan ini yang bisa dilakukan oleh generasi milenial adalah dengan melakukan kampanye di media sosial dan menjadi relawan demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Haryanto. 2017. Elit, Massa, dan Kekuasaan: Suatu Bahasan Pengantar. Yogyakarta: Penerbit PolGov.
- Maiwan, Mohamad. 2016. Kelompok Kepentingan (*Interest Group*), Kekuasaan dan Kedudukannya dalam Sistem Politik. Vol.15. No.2 April 2016.
- Mukarom, Zaenal. 2016. Komunikasi Politik. Bandung: CV Pustaka Setia
- Sobirin. 2017. Kebijakan Publik. Makasar: CV Sah Media.

Bagian Kedelapan

Kontribusi Perbankan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Politik Indonesia: Tantangan dan Kendala

Karya: Mochammad Ariq Ajaba (Mahasiswa PPI'19)

Sebelum jauh membahas mengenai perbankan syariah, tentu harus mengetahui dinamika ekonomi Islam terlebih dahulu. Karena ekonomi Islam adalah dasar dari pembentukan dan perkembangan perbankan syariah. Berdasarkan data dari berbagai literatur, ekonomi Islam mengalami kemajuan pesat dalam rentan waktu tiga dasawarsa ini. Baik dalam kajian akademis di perguruan tinggi maupun dalam praktek operasional. Di Indonesia sendiri, perkembangan mengenai pembelajaran dan penerapan ekonomi Islam telah mengalami kemajuan yang pesat. Seiring sejak didirikannya Bank Muamalat pada tahun 1992, perkembangan ekonomi Islam telah mulai mendapatkan semacam momentum atau peluang yang positif. Ditambah dengan adanya dukungan regulasi yang telah dibuat tentang sistem ekonomi, Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan telah diubah dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 dan

Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.¹⁵

Sejarah mencatat kemunculan perbankan syariah di dunia diawali dengan Mit Ghamr Local Saving pada tahun 1963, yang mana instansi tersebut diakuisisi oleh Pemerintah Negara Mesir menjadi Nasser Social Bank pada tahun 1972. Kemudian perkembangan perbankan syariah melebar di Timur Tengah, lanjut ke Eropa, serta negara di Asia Tenggara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Seperti di Negara Malaysia, adanya bank syariah yang pertama kali didirikan pada tahun 1982. Negara Indonesia baru terdapat bank syariah pertama kali pada tahun 1992, yakni Bank Muamalat.¹⁶

Secara teori, salah satu fungsi utama bank adalah *financial intermediary* atau penghimpun dana dari masyarakat yang mempunyai dana lebih dan dapat menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk berbagai kebutuhan.¹⁷ Kemampuan bank dalam penyaluran pembiayaan sangat bergantung dengan kemampuan mobilisasi dana pihak ketiga dari masyarakat tersebut. Sehingga

15 Tira Nur Fitria, "Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 2, no. 03 (2016): 29–40.

16 Linda Tamim Umairroh Hasyim, "Peran Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sektor Riil Di Indonesia," *AKRUAL: Jurnal Akuntansi* 8, no. 1 (2016): 11.

17 Nuritomo Budisantoso, Totok, "Bank Dan Perbankan Lain," *Salemba Empat* (2015).

kondisi semacam ini membuat tingkat persaingan di kalangan industri perbankan. Sebagai gambaran, masa krisis di Indonesia tahun 1997-1998 Bank Syariah dapat membuktikan ketahanannya terhindar dari kebangkrutan meskipun mengalami penurunan profit.

Seiring perkembangan sistem perbankan syariah di Indonesia, belum optimal tingkat pemahaman dari masyarakat akan pentingnya kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi politik. Masyarakat hanya melihat kemunculan perbankan syariah di Indonesia sebagai hal yang biasa saja, padahal jika dikaji lebih mendalam akan mengetahui perbankan syariah dari segala sisi. Baik sisi tantangan jangka panjang dan hambatan-hambatannya, sehingga dapat menambah daya wawasan yang cukup menarik. Seperti yang diketahui bahwa bidang ekonomi dan politik saling berhubungan satu sama lain, sehingga saling berusaha memajukan stabilitas nasional. Penulis mencoba untuk memberikan pemaparan dan gambaran mengenai kontribusi perbankan syariah bagi pertumbuhan ekonomi politik di Indonesia.

Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang menerapkan sistem bagi hasil yang biasa disebut *nisbah*. Bagi hasil dari *nisbah* ini ditentukan pada awal kontrak kerjasama sesuai kesepakatan. Mengenai perkembangan perbankan syariah dapat dilihat dari beberapa aspek keuangan seperti jumlah aktivitas, total pembiayaan yang disalurkan, dana pihak ketiga, dan luasnya jangkauan layanan Bank Syariah.¹⁸

Data statistik perbankan syariah yang penulis peroleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Per-Januari 2021 jumlah Bank Syariah sebanyak 14 unit. Total asset sebanyak 395.476 miliar rupiah. Jumlah kantor 2.035 unit Pembagiannya masing-masing dari *branch offices* sebanyak 499 unit. *Sub branch offices* sebanyak 1.344 unit. *Cash offices* sebanyak 192 unit. Mesin ATM Bank Syariah sebanyak 3.321 unit. Jumlah tenaga kerja sebanyak 50.483 orang.¹⁹ Aspek tersebut mengalami kenaikan sejak tahun 2018. Ini membuktikan bahwa perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan meskipun belum bisa pesat. Jangka waktu panjang penulis meyakini perbankan syariah akan terus berkembang.

18 Fakhruddin Rizki, M Putra, "INTERMEDIASI PERBANKAN SYARIAH TERHADAP" 2 (2015): 42–55.

19 Jasa Keuangan Otoritas, *Statistik Perbankan Syariah*, 2021.

Urgensi Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kehidupan Masyarakat Indonesia

Tujuan utama perbankan syariah adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi untuk kehidupan masyarakat. Perlu diupayakan secara optimal pada kegiatan produksi.²⁰ Memajukan aspek perekonomian, perlu dipersiapkan pertumbuhan ekonomi tersebut. Pertumbuhan ekonomi sangat penting untuk beberapa hal.

a. Peningkatan Kesejahteraan

Sederhananya, rakyat akan sejahtera bila hasil per kapita meningkat. Tingkat kesejahteraan dapat diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB). Supaya PDB per kapita meningkat maka perekonomian suatu negara harus lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan penduduk. Menurut Sri Edi Swasono, pembangunan adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, rakyat menjadi prioritas utama. Strategi pembangunan menjadi ke arah upaya memperluas kemampuan rakyat.²¹

b. Kesempatan Kerja

Menurut ahli ekonom, Arthur Okun menyatakan bahwa tingkat pengangguran akan minim jika seluruh kapasitas produksi terpakai dengan kesempatan

20 Said Sa'ad Marthon, "Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Global," *Zikrul Hakim*, no. Jakarta (2004): 135.

21 Swasono Edi Sri, "Kembali Ke Pasal 33 UUD 1945 Menolak Neoliberalisme," *Yayasan Hatta* (2010): 134–135.

kerja penuh. Imam Al-Syaibani menjelaskan bahwa, kerja merupakan unsur utama produksi. Mempunyai kedudukan penting dalam kehidupan, karena sebagai penunjang pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT. Jadi, negara dalam hal ini berkewajiban untuk memimpin produktivitas secara nasional.

c. Perbaikan Distribusi Pendapatan

Pertumbuhan ekonomi akan menghasilkan perbaikan distribusi pendapatan apabila memenuhi dua syarat, yakni memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan produktivitas. Distribusi pendapatan, ekonomi syariah menerapkan prinsip keadilan distributif di mana hal tersebut bertujuan menyejahterakan masyarakat dengan adil dan merata.²²

Kendala-Kendala Perbankan Syariah di Indonesia
Seiring berkembangnya perbankan syariah di Indonesia tidak bisa terhindarkan oleh berbagai kendala. Adanya kendala tersebut bersifat operasional maupun makro. Kendala-kendala tersebut meliputi beberapa aspek di antaranya sebagai berikut.

- a. *Permodalan*, disebabkan karena belum adanya sebuah keyakinan dari pihak pemilik modal akan prospek dan masa depan bank syariah. Pihak pemodal tersebut

22 Safaah Restuning Hayati, "Peran Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia," *Forum Studi Ekonomi Equilibrium* (n.d.): 41–66.

memiliki kekhawatiran jika dana yang mereka tempatkan akan hilang. Masih besarnya perhitungan bisnis keduniawian dari pemilik dana, sehingga terdapat rasa keberatan jika menempatkan sebagian dananya sebagai modal pada bank syariah. Ditambah adanya ketentuan baru tentang permodalan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dinilai relatif tinggi.

- b. *Peraturan Perbankan*, karena peraturan perbankan yang kini berlaku belum sepenuhnya mengakomodir operasional Bank Syariah. Terjadi karena ada perbedaan pelaksanaan operasional. Antara Bank Syariah dan Bank Konvensional.
- c. *Sumber Daya Manusia*, dikarenakan Bank Syariah sendiri masih terbilang baru di Indonesia dan belum lama. Juga mengenai jangka waktu operasionalnya jika dibandingkan dengan Bank Konvensional. Masih terbatasnya juga lembaga pelatihan dan akademik.
- d. *Piranti Moneter*, karena masih mengacu pada sistem bunga sehingga kebijakan moneter dan kegiatan usaha Bank Syariah belum terpenuhi.
- e. *Jaringan Kantor dan Pelayanan*, kedua hal tersebut saling berkaitan mengingat kurangnya jumlah Bank Syariah yang ada meskipun dari tahun ke tahun perkembangannya naik. Perlu dikonsistenkan. Otomatis jika jaringan kantor memadai, maka kualitas pelayanan juga akan optimal.²³

23 Fitria, "Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional"

Kontribusi Perbankan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Politik Indonesia

Tujuan pendirian perbankan syariah bukan untuk keuntungan perusahaan. Melainkan untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran di masyarakat setempat, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada suatu negara.²⁴ Kontribusi perbankan syariah sebenarnya memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Keuangan syariah berprinsip pada etika berbisnis yang baik sesuai tradisi bangsa Indonesia. Misalnya investasi yang beretika, mengedepankan nilai persaudaraan dan kebersamaan dalam memproduksi, kejujuran bertransaksi, dan lain sebagainya. Perbankan syariah berkontribusi pada distribusi ekonomi ke arah yang lebih rata, jadi tidak hanya untuk pertumbuhan ekonomi saja.²⁵

Sistem perbankan syariah di Indonesia berjalan dengan baik. Kontribusi perbankan syariah memang sangat dibutuhkan supaya perekonomian di Indonesia stabil. Perlu adanya dukungan masyarakat. Pemerintah untuk mengembangkan operasional perbankan syariah secara lebih luas. Minimal bagi masyarakat untuk

24 Salahuddin El Ayyubi, Lukytawati Anggraeni, and Almira Dyah Mahiswari, "Pengaruh Bank Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia," *Al-Muzara'ah* 5, no. 2 (2018): 88–106.

25 Teti Rahmawati and Lia Dwi Martika, "Analisis Kontribusi Kinerja Keuangan Dan Kinerja Etis Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Perekonomian Indonesia," *Jurnal Inspirasi Bisnis dan Manajemen* 2, no. 2 (2018): 177.

menggunakan jasa Bank Syariah supaya literasi keuangan syariah meningkat.

Sampai tahun ini kontribusi perbankan syariah telah berjalan. Secara hukum dan regulasi yang mengatur masih tertinggal. Pentingnya aspek politik untuk membuat integrasi elite dan massa. Disamping itu, dengan politik struktur proses menghasilkan produk aturan dalam pemerintahan, sehingga sederhananya politik sebagai perantaranya.²⁶

Studi Kasus tentang Kontribusi Perbankan Syariah di Indonesia

Studi kasus ini adalah Bank Syariah Indonesia. Instansi tersebut baru saja dioperasikan pada tanggal 1 Februari 2021. Masih terbilang baru, jadi masyarakat Indonesia belum banyak yang mengenalnya. Masyarakat Indonesia merupakan pengguna jasa Bank Konvensional. Padahal penduduk Indonesia mayoritasnya beragama Islam. Hal ini menjadi peluang jika penduduk Indonesia menggunakan jasa Bank Syariah Indonesia. Harapan penulis adalah negara Indonesia kedepannya menjadi raksasa ekonomi syariah terbesar di dunia melalui Bank Syariah.

Perlu adanya sosialisasi dan pemahaman ummat kepada masyarakat Indonesia supaya beralih ke jasa

26 Fitria, "Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional."

Bank Syariah. Harapannya pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat maju. Tanggung jawab untuk sosialisasi dan pemahaman ummat bukan semata-mata tugas dari banker syariah. Melainkan tugas dari elemen masyarakat seperti akademisi, pemerintahan, dan lain sebagainya. Sosialisasinya pun tidak tertuju pada masyarakat awam saja. Tetapi juga kepada tokoh ulama, lembaga pondok pesantren, ormas, instansi, pengusaha, dan sebagainya. Sehingga mereka dapat mengetahui dan memahami secara detail keberadaan dan sistem operasional Bank Syariah Indonesia. Disamping itu perlu adanya dukungan dari pemerintah berupa proses pembentukan regulasi, *lobby-ing*, dan sejenisnya mengenai urgensi Bank Syariah Indonesia.

Penulis memberikan solusi untuk dilakukannya sosialisasi sebagai bentuk pemahaman ummat demi majunya pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga perlu menggalakkan pentingnya keberadaan Bank Syariah Indonesia. Seperti membuat regulasi atau peraturan perundang-undangan yang kiranya dapat berpotensi mengarah ke kemajuan pertumbuhan ekonomi.

Simpulan

Data statistik perbankan syariah yang penulis peroleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Per Januari 2021 jumlah bank syariah sebanyak 14 unit. Total asset sebanyak 395.476 miliar rupiah. Jumlah kantor 2.035 unit

yang pembagiannya masing-masing dari *branch offices* sebanyak 499 unit, *sub branch offices* sebanyak 1.344 unit, dan *cash offices* sebanyak 192 unit. ATM Bank Syariah sebanyak 3.321 unit. Jumlah tenaga kerja sebanyak 50.483 orang. Aspek tersebut mengalami kenaikan sejak tahun 2018. Hal ini membuktikan bahwa perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan meskipun belum bisa pesat, namun dalam jangka waktu panjang penulis meyakini perbankan syariah akan terus berkembang.

Pertumbuhan ekonomi sangat penting untuk beberapa hal. Di antaranya: Peningkatan Kesejahteraan, Kesempatan Kerja, dan Perbaikan Distribusi Pendapatan. Di samping itu adanya kendala-kendala perbankan syariah antara lain permodalan, sumber daya manusia, piranti moneter, peraturan perbankan, jaringan kantor, dan pelayanan.

Sistem perbankan syariah di Indonesia berjalan dengan baik. kontribusi perbankan syariah memang sangat dibutuhkan supaya perekonomian di Indonesia stabil. Perlu adanya dukungan masyarakat, pemerintah untuk mengembangkan operasional perbankan syariah secara lebih luas. Minimal bagi masyarakat untuk menggunakan jasa bank syariah supaya literasi keuangan syariah meningkat. Sampai tahun ini kontribusi perbankan syariah telah berjalan, tampaknya secara hukum dan regulasi yang mengatur masih tertinggal. Pentingnya aspek politik di sini untuk membuat integrasi elite dan

massa. Disamping itu, dengan politik struktur proses menghasilkan produk aturan dalam pemerintahan sehingga sederhananya politik sebagai perantaranya.

Perlu adanya sosialisasi dan dukungan pemerintah. Pembentukan regulasi untuk sistem perbankan syariah. Supaya ekonomi Indonesia dapat tumbuh dan maju sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- El Ayyubi, Salahuddin, Lukytawati Anggraeni, and Almira Dyah Mahiswari. "Pengaruh Bank Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia." *Al-Muzara'ah* 5, no. 2 (2018): 88–106.
- Budisantoso, Totok, Nuritomo. "Bank Dan Perbankan Lain." *Salemba Empat* (2015).
- Fitria, Tira Nur. "Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 2, no. 03 (2016): 29–40.
- Hasyim, Linda Tamim Umairoh. "Peran Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sektor Riil Di Indonesia." *AKRUAL: Jurnal Akuntansi* 8, no. 1 (2016): 11.
- Hayati, Safaah Restuning. "Peran Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia." *Forum Studi Ekonomi Equilibrium* (n.d.): 41–66.
- Marthon, Said Sa'ad. "Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Global." *Zikrul Hakim*, no. Jakarta (2004): 135.
- Otoritas, Jasa Keuangan. *Statistik Perbankan Syariah*, 2021.

Rahmawati, Teti, and Lia Dwi Martika. "Analisis Kontribusi Kinerja Keuangan Dan Kinerja Etis Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Perekonomian Indonesia." *Jurnal Inspirasi Bisnis dan Manajemen* 2, no. 2 (2018): 177.

Rizki, M Putra, Fakhruddin. "INTERMEDIASI PERBANKAN SYARIAH TERHADAP" 2 (2015): 42–55.

Sri, Swasono Edi. "Kembali Ke Pasal 33 UUD 1945 Menolak Neoliberalisme." *Yayasan Hatta* (2010): 134–135.

Bagian Kesembilan

Kesetaraan Gender dan Budaya Politik: Tantangan Pembaruan Regenerasi Pemilu di Indonesia

Karya: Setiyo Budi Utomo (Mahasiswa PPI'18)

Pendahuluan

Isu sosial yang penulis angkat adalah tentang Gender, salah satu isu terpenting untuk diperhatikan yang berkaitan dengan kesetaraan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Sering munculnya identitas atau label serta diskriminasi antara keduanya bisa mengakibatkan ketimpangan gender. Masalah muncul karena perkembangan dari budaya serta pola pikir dari masyarakat khususnya di kalangan masyarakat Jawa, perbedaan perlakuan dan beberapa pandangan antara laki-laki dan perempuan yang terbentuk di masyarakat atau seringkali dikenal dengan budaya patriarki. Budaya patriarki yang mengutamakan peran laki-laki dalam politik dan publik sedangkan perempuan hanya boleh eksis dalam lingkup domestik lebihnya ke urusan rumah inilah, yang menyebabkan munculnya ketidakadilan bagi kaum laki-laki dan terutama terhadap kaum perempuan (Mansour, 2013).

Perilaku merendahkan orang lain atau *stereotype* yang muncul di kalangan masyarakat, sangatlah mempengaruhi pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Seperti yang terdapat di Indonesia banyak perempuan yang tidak bekerja dan/atau bekerja namun memiliki pendapatan dibawah laki-laki, hal ini mengakibatkan laki-laki masih menjadi peran utama mencari nafkah bagi keluarga. Berdasarkan pelaksanaan pemilu di Indonesia dari tahun ke tahun budaya politik partisipasi sudah bersifat aktif, tetapi peran perempuan dalam panggung politik masih parokial yang mana partisipasi politik dan kesadaran partisipasi untuk menduduki kursi pemerintahan masih rendah.

Kita tentu ingat bahwa di Indonesia memiliki pahlawan perempuan bernama RA Kartini yang memperjuangkan emansipasi wanita. Pada saat itu ia menuntut untuk memperoleh pendidikan yang setara dengan laki-laki. Seharusnya masyarakat Indonesia lebih bisa memaknai hal tersebut untuk bisa memperjuangkan kesetaraan gender dan pembaruan regenerasi di dunia politik dengan menghilangkan budaya patriarki di masyarakat. Sampai disini seorang wanita yang memiliki jiwa pemimpin dengan hegemoni yang kuat baik itu dilihat dari pendidikanya dan pengalaman kepemimpinanya mampu dijadikan sebagai patron gerakan untuk memperjuangkan kembali ketimpangan gender (*Pembangunan Gender berbasis Manusia*, 2018).

Artikel ini dibagi menjadi beberapa bagian untuk pembahasan. *Pertama*, fokus pada budaya politik di Indonesia. *Kedua* menyangkut keterwakilan perempuan dalam politik melalui pemilu. *Bagian ketiga*, berfokus pada penanganan masalah terkait isu-isu ketimpangan dan kesetaraan gender yang menjadi tantangan bagi masyarakat Indonesia dalam hal pembaruan dan regenerasi. Ini menjadi salah satu pendekatan yang harus diadopsi untuk memiliki prinsip keadilan antara laki-laki dan perempuan.

Pembahasan

Permasalahan sosial budaya dalam masyarakat seringkali diacuhkan, karena pemerintah lebih menitikberatkan pada pertumbuhan perekonomian. Sosial budaya di setiap daerah memang telah berubah dengan adanya globalisasi, tetapi yang perlu kita perhatikan apakah definisi tersebut juga telah menggeser kesetaraan gender dan budaya politik untuk pembaharuan pemilu di Indonesia. Dapat diketahui budaya politik adalah pola perilaku yang ada di masyarakat seperti kehidupan politik, pemerintahan dan hukum. Selain itu budaya politik juga dapat diartikan dengan kesadaran dalam pengambilan keputusan (Yusuf, 2016).

Bedasarkan pelaksanaan pemilu di Indonesia dari tahun ke tahun budaya politik partisipasi sudah bersifat

aktif, tetapi peran perempuan dalam panggung politik masih parokial yang mana partisipasi politik dan kesadaran partisipasi untuk menduduki kursi pemerintahan masih rendah. Selain itu budaya politik di Indonesia selalu berubah-ubah dan mengikuti perkembangan zaman. Lihat saja yang terjadi di perkotaan dan perdesaan, apalagi perdesaan yang masih terpencil, budaya tidak mau tahu tentang politik atau acuh dalam berpartisipasi juga sangat rendah, karena kurangnya pendidikan dan sebuah informasi, tapi disini menjadi tantangan tersendiri agar negara Indonesia bisa melakukan pembaharuan regenerasi di setiap pemilihan umum.

Sistem politik Indonesia sudah jelas menggunakan *trias politica* dimana kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif menjadi sebuah peradaban sendiri dalam budaya politik di Indonesia. Sesuai perkembangannya budaya di negara kita dari parokial, kaula dan partisipan sudah menjadi ciri khas di seluruh masyarakat. Misalnya budaya parokial dan kaula saling terkait karena masyarakat tradisional sudah mulai memahami keadaan pemerintahan, era reformasi dimana budaya partisipasi mulai berkembang dengan bebasnya demokrasi yang sudah diawasi dari segala bentuk peraturan perundang-undang seperti perempuan ikut berpartisipasi dalam politik dan ikut mengisi di pemerintahan melalui pemilihan umum.

Keterwakilan Perempuan Sebagai Pembaharuan Budaya Politik

Sesuai amanat UU Pemilu Nomor 12 Pasal 65 Tahun 2003, salah satu aspek yang bisa dirasa antara laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama adalah di bidang pencalonan dalam suksesi memilih seorang pemimpin, dimana perempuan diberi ruang untuk bersaing memperebutkan kursi dalam pemilihan umum yang mana perempuan mendapatkan 30% untuk mengisi jabatan dalam pencalonan. Hal ini menjadi ketimpangan gender yang ada di kalangan masyarakat dan sangat mempengaruhi pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Permasalahan ketimpangan gender juga dapat ditemui salah satunya dalam pemilihan umum yang mana pemimpin sangatlah didominasi oleh laki-laki.

Gender merupakan salah satu isu sosial yang sangat penting untuk diperhatikan. Membicarakan gender pastinya berkaitan dengan hubungan laki-laki dan perempuan yang mampu menimbulkan beberapa diskriminasi di kalangan masyarakat sehingga dapat mempengaruhi batas pencapaian antara laki-laki dan perempuan. Hal ini seringkali disebut sebagai ketimpangan gender.

Masalah sensitif gender yang terjadi merupakan perkembangan dari budaya serta pola pikir dari masyarakat khususnya di berbagai kalangan masyarakat

dengan munculnya norma, perbedaan perilaku dan melihat pandangan antara laki-laki dan perempuan yang dikenal dengan budaya patriarki. Budaya ini lebih mengutamakan atau menonjolkan peran laki-laki dalam masyarakat. Bisa dijelaskan dominasi tradisional didasarkan pada legitimasi elit pada tradisi yang ada dan berlaku di tengah-tengah masyarakat yang sedang bersangkutan (Haryanto, 2017:102).

Tantangan Kesetaraan dan Ketimpangan Gender dalam Regenerasi Pemilu di Indonesia

Menurut UN Women, bahwa entitas PBB dalam hal kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menunjukkan 35% wanita di seluruh dunia telah mengalami kekerasan fisik dan seksual baik itu oleh pasangan maupun bukan. Di sisi lain pun faktanya kita berbicara bukan terkait masalah hak asasi manusia yang mendasar saja, namun juga tentang kondisi yang penuh dengan kedamaian, kenyamanan, kemakmuran dan juga berkelanjutan, tentunya dalam ranah perpolitikan.

Selanjutnya pembahasan terkait tantangan kesetaraan dan ketimpangan gender dalam pemilu di Indonesia yang setiap lima tahun sekali ada perubahan pada regenerasi saat memilih seorang pemimpin. Tantangan ini terjadi karena budaya politik parokial di Indonesia masih cukup tinggi dan budaya patriarki menjadi alasan utama di

masyarakat kalangan menengah ke bawah bahwa pemimpin yang baik dari pandangan masyarakat desa adalah laki-laki.

Disini penulis menawarkan beberapa solusi yang bisa digunakan untuk masalah tersebut di antaranya; *Pertama* melakukan kampanye di media sosial dan menjadi relawan demokrasi. Generasi milenial harus menonjolkan sebuah prinsip sebagai arah untuk bertindak yang sudah direncanakan dalam mencapai tujuan dan harus dapat diimbangi dalam kewenangan yang dimilikinya (Sobirin: 2017:3-12). Selain itu kita sebagai mahasiswa harus mampu memberikan gambaran sesuai dengan pemahaman yang bersifat edukatif mengenai kesetaraan gender.

Kedua, membuat dan mengatur acara seperti memberikan sosialisasi pemilu pemilih pemula, kesetaraan gender baik itu di komunitas, masyarakat, bahkan sekolah. Sesudah melakukan kampanye di media sosial jangan lupa berinisiatif untuk memberi tanggapan kepada masyarakat sipil dan bisa memberi timbal baliknya. Disisi lain peran masyarakat sipil sangat diperlukan untuk mengatasi masalah terkait ketimpangan dan kesetaraan gender bahwa seorang perempuan bisa berpartisipasi dalam dunia politik dan bisa menduduki jabatan di pemerintahan.

Ketiga, menjadi relawan seperti di LSM untuk melakukan pembedayaan tentang perempuan yang mana

dalam pembangunan politik perempuan juga dibutuhkan, tetapi hal ini harus melakukan diskusi yang serius mengenai tanggungjawab serta akutabilitas dalam dunia politik dan bisa menjadikan pembaharuan regenerasi di pemilu yang akan datang serta menjadikan ini sebagai budaya baru pada dunia pemerintahan.

Dari solusi diatas menjadi tantangan untuk regenerasi pada kesetaraan gender di panggung politik. Keterwakilan perempuan di parlemen atau pemerintahan juga penting untuk pengambilan keputusan publik. Selain itu perempuan juga memiliki pandangan yang berbeda dalam menyelesaikan permasalahan publik dan pembangunan, karena perempuan akan menyelesaikan masalah dengan berpikir holistic dan beresponsif gender (Very Wahyudi, 2018). Hal ini juga bisa mempengaruhi keterwakilan perempuan di parlemen atau pemerintahan yang memiliki dampak dalam perumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang hasilnya akan mempercepat implementasi pengarusutamaan gender.

Simpulan

Adanya kesetaraan gender dalam bidang politik, menjadi sorotan khusus bagi pemerintah. Hal ini pemerintah akhirnya melakukan kebijakan dan keputusan yaitu memberikan kuota 30% bagi perempuan dalam persaingan politik. Terbukanya kesempatan bagi

perempuan untuk aktif terjun ke dunia politik akhirnya munculkan calon-calon pemimpin perempuan dalam pemilihan umum legislatif.

Meskipun masih banyak kekalahan perempuan dalam pemilu, terkait dengan nilai dan perilaku memilih perempuan dan laki-laki tidak ada perbedaan. Dominannya budaya tradisional yang patriarki dimana hal tersebut mengakibatkan lebih disukainya calon pemimpin laki-laki daripada calon pemimpin perempuan khususnya dalam konteks sosial, budaya tradisional patriarki, sebetulnya seorang laki-laki lebih ditonjolkan dan biasanya mendominasi menjadi pemimpin.

Kesetaraan gender harus diperhatikan dan dipahami oleh tiap individu baik itu laki-laki maupun perempuan, bahwa sebenarnya hak-hak mereka adalah sama dan memiliki potensi yang sama untuk dapat mengembangkan kepribadianya. Dan untuk pembaharuan regenerasi bisa dibuat budaya politik demi tercapainya kesetaraan gender dalam pemilu apabila pemerintah dan seluruh elemen masyarakat bekerjasama dan berkolaborasi demi terwujudnya kesetaraan gender yang sudah di atur dalam undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Mansour, F. (2013). Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pengembangan Gender berbasis Manusia. (2018). Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
- M. Yusuf. (2016). Perkembangan Budaya Politik di Indonesia. Jurnal Pendidikan Serambi (24) 1.
- Saguni, Fatimah. (2014). Pemberian Stereotype Gender. MUSAWA. (6) 2. <https://media.neliti.com/media/publication/138333-ID-pemberian-stereotype-gender.pdf>
- Haryanto. 2017 *“Elit, Massa, dan Kekuasaan: Suatu Bahasan Pengantar”*. Yogyakarta: Penerbit PolGov.
- Sobirin. 2017. *“Kebijakan Publik”*. Makasar: CV Sah Media.
- Wahyudi, Very. (2018). Peran Poliik Perempuan dalam Perspektif Gender. Politea. (1). 1. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/politea/article/view/813/454>

Bagian Kesepuluh

Seruan Rakyat untuk Elit Penguasa akibat Kebijakan Pemerintah saat Pandemi Covid-19

Karya: Sri Lestari Vitta Ningsih (Mahasiswa PPI'19)

Maraknya wabah *Covid-19* di Indonesia saat ini bermula pada awal bulan Maret 2020. Yang awalnya terdapat 2 orang warga Indonesia yang terpapar virus *Covid-19* sehingga sampai saat ini virus tersebut menyebar secara cepat ke seluruh bagian Indonesia dengan berbagai varian (Pranita, 2020). Kali ini varian baru *Covid-19* yang paling terjadi di masyarakat adalah varian delta. Akibatnya pemerintah menerapkan beberapa kebijakan demi menanggulangi virus *Covid-19*. Banyak masyarakat yang terkena dampak dari adanya wabah *Covid-19*. Solusi kebijakan yang ditawarkan pemerintah justru dianggap masyarakat sebagai bencana. Sebenarnya kebijakan seperti apa yang diharapkan rakyat?

PSBB atau PPKM Darurat?

Keduanya memiliki makna dan tujuan yang sama, hanya beda penyebutan yaitu membatasi kegiatan masyarakat. Penetapan kebijakan PSBB (Pembatasan

Sosial Berskala Besar) dirasa masyarakat terlalu birokratis yaitu pemerintah cenderung bersifat lamban dan statis (Riana, 2021). Banyak masyarakat yang terdampak dari kebijakan tersebut yaitu, terjadinya pengangguran dan PHK di berbagai daerah. Terdapat tiga dasar hukum kebijakan pelaksanaan PSBB yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. (Fauzi, 2020).

Pelaksanaan kebijakan PSBB merupakan tindak lanjut pemerintah sebagai upaya atas dampak pandemi *Covid-19*. Pemerintah melakukan beberapa regulasi turunan dalam mendukung pemberlakuan kebijakan tersebut, yaitu *Pertama*, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*). *Kedua*, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*). *Ketiga*, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*).

Dengan adanya regulasi tersebut, Presiden Jokowi menghimbau dan meminta kepada seluruh Kepala

Daerah supaya tetap terkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui Ketua Gugus Tugas dan tidak membuat kebijakan sendiri yang nantinya akan merugikan rakyat. Pemberlakuan kebijakan PSBB di suatu daerah tertentu dapat diusulkan oleh Gubernur/Wali Kota kepada Menteri Kesehatan dengan pertimbangan Ketua Gugus Tugas, atau sebaliknya dapat diusulkan oleh Ketua Gugus Tugas kepada Menteri Kesehatan (Wiryawan, 2020).

Mengenai PSBB, ternyata banyak masyarakat yang resah dan merasa terbebani dengan adanya kebijakan ini. Pasalnya pemasukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan jauh dari normal, bahkan ada pula rakyat yang rela mencuri, mengemis dan menjual barang miliknya demi memenuhi kebutuhan hidup.

Ditambah saat ini diberlakukan kebijakan baru yaitu PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Jawa-Bali. Arus jalan raya banyak yang ditutup, para supir angkot dan pedagang yang berjualan di area jalan tersebut pun ikut rugi dengan adanya kebijakan tersebut. Kebijakan PPKM hampir mirip dengan kebijakan PSBB namun beda penyebutan dan lebih ketat. Selama pelaksanaan PPKM Darurat, ketentuan yang dikeluarkan pemerintah adalah pengetatan kewajiban untuk pekerja di semua sektor non esensial. Mereka harus bekerja dari rumah dan kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring.

Dalam sektor non esensial, selama pemberlakuan PPKM Darurat masyarakat menghadapi hambatan yang besar terkait pembatasan aktivitas. Sektor non esensial sangat erat kaitannya dengan industri pariwisata dan UMKM yang menjadi pusat perekonomian nasional (Purnama, 2021). Ketika penulis melihat di daerah Kudus banyak pedagang yang masih berjualan dan tidak mematuhi aturan pemberlakuan PPKM, itupun dilakukan demi memenuhi kebutuhan hidup. Akan tetapi para elit penguasa melakukan kebijakan yang seenaknya sendiri, seperti menyemprot air ke pedagang kaki lima, mengambil hak yang bukan miliknya, menghancurkan barang dagangannya dan masih banyak lagi. Tidak sepatutnya mereka melakukan seperti itu.

Banyak masyarakat yang menangis dengan keadaan seperti ini, aliansi mahasiswa pun turut bersuara. Mereka meminta kebijakan yang adil walaupun di tengah kebijakan PPKM. Setidaknya para elit penguasa tidak melakukan hal seperti itu dan sepatutnya memberikan kebijakan yang memberikan solusi terbaik bagi rakyat terdampak. Menurut penulis, pemerintah sudah memberikan beberapa bantuan kepada masyarakat akan tetapi hal tersebut justru dimanfaatkan para oknum yang tidak bertanggung jawab.

Untuk sektor esensial, diberlakukan maksimal 50 persen staf yang bekerja di kantor dengan syarat melakukan protokol kesehatan secara ketat dan 100

persen bagi sektor kritikal seperti sektor kesehatan. Khusus bagi layanan kesehatan seperti apotek, pemerintah mengizinkan untuk beroperasi selama 24 jam. Sementara supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan swalayan diijinkan pemerintah beroperasi dari pagi hingga pukul 20.00 WIB, dengan kapasitas maksimal pengunjung 50 persen (Febrianto, 2021).

Padahal supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan swalayan memiliki kewajiban membayar kepada pemerintah yang harus tetap dipenuhi. Meskipun pusat perbelanjaan beroperasi secara terbatas dan tutup, namun mereka harus tetap membayar berbagai pungutan dan pajak atau retribusi yang dibebankan oleh pemerintah (Osvaldo, 2021).

Kebijakan PSBB ataupun PPKM dirasa masyarakat kurang tepat dalam bidang perekonomian karena terjadi inflasi pendapatan masyarakat. Sementara itu, pemerintah juga memberikan solusi yaitu mempercepat penyaluran sejumlah bantuan (PKH, BPJS, KKS, dll.) dan perlindungan sosial untuk menggerakkan konsumsi masyarakat yang nantinya diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian nasional (Setpres, 2021).

DAFTAR PUSTAKA

- Fauzi, A. (2020). Implementasi Pembatasan Sosial Berskala Penanganan Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 16(1).
- Febrianto, V. (2021). Dampak PPKM Darurat terhadap perekonomian dinilai minim. *ANTARANEWS.Com*. <https://m.antaranews.com/berita/2249426/dampak-ppkm-darurat-terhadap-perekonomian-dinilai-minim>
- Osvaldo, I. G. (2021). Begini Pahitnya Dampak dari PPKM Darurat. *DetikFinance*. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5648999/begini-pahitnya-dampak-dari-ppkm-darurat/1>
- Pranita, E. (2020). Diumumkan Awal Maret, Ahli: Virus Corona Masuk Indonesia dari Januari. *KOMPAS.Com*. <https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/diumumkan-awal-maret-ahli--virus-corona-masuk-indonesia-dari-januari>
- Purnama, S. (2021). Pemerintah cermati dampak PPKM Darurat terhadap ekonomi. *ANTARANEWS.Com*. <https://m.antaranews.com/berita/2268602/pemerintah-cermati-dampak-ppkm-darurat-terhadap-ekonomi>

- Riana, F. (2021). Setahun Pandemi Covid-19, Ini Aneka Kebijakan Pemerintah dan Kritiknya. *TEMPO.CO*. <https://nasional.tempo.co/read/1437725/setahun-pandemi-Covid-19-ini-aneka-kebijakan-pemerintah-dan-kritiknya/full?view=ok>
- Setpres, B. (2021). Pemerintah Terapkan Kebijakan Pengendalian Pandemi dan Pemulihan Ekonomi Secara Seimbang. *PRESIDEN RI*. <https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/pemerintah-terapkan-kebijakan-pengendalian-pandemi-dan-pemulihan-ekonomi-secara-seimbang/>
- Wiryawan, I. W. (2020). Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Virus Corona Disease 2019 (Covid-19) Di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Webinar Nasional Universitas Mahasarakswati Denpasar*.

Bagian Kesebelas

Problematika Kebijakan Surat Edaran Bupati Kudus tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat: Integrasi Elit dan Massa

Karya: Mochammad Ariq Ajaba (Mahasiswa PPI'19)

Sudah satu tahun lebih dunia terpapar virus *Covid-19*, tak terkecuali negara Indonesia. Virus yang menyerang sistem saluran pernapasan ini diakui sangat sulit diminimalisir dan dilenyapkan secara merata. Hal ini dibuktikan sampai detik ini virus *Covid-19* masih ada dan semakin bertambah jumlah penduduk yang terpapar. Berdasarkan runtutan awal mula kemunculan virus *Covid-19* di dunia, virus ini disinyalir berasal dari Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Republik Rakyat China, dimana pada awal bulan Desember 2019 terdapat seorang pasien terpapar pneumonia tapi tidak seperti biasa. Lalu pada tanggal 31 Desember 2020, terdapat sekelompok pasien pneumonia dari kota yang sama namun tidak diketahui penyebabnya. Laporan tersebut sesuai dengan apa yang diterima oleh pihak kantor WHO Beijing (Parwanto, 2020). Tak berselang lama, hanya berjarak kurang lebih 2 bulan tepatnya pada tanggal 29 Februari 2020 pemerintah

Indonesia memutuskan Indonesia berstatus darurat bencana akibat virus *Covid-19* (Rochanah, 2020). Teringat kala itu banyak sekali polemik pada masyarakat tentang penilaian terhadap pemerintah yang terbilang terlambat dalam menindak masuknya virus *Covid-19* di tanah air. Lantas, pemerintah pun mengupayakan meminimalisir wabah ini dengan menghimbau masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat, *lockdown*, dan *social distancing* (Eman, 2020). Seiring berjalannya waktu, semakin banyak kasus-kasus penduduk yang terpapar *Covid-19* di Indonesia. Virus tersebut menyebar ke berbagai daerah pelosok tanah air, dari perkotaan hingga pedesaan termasuk daerah Kabupaten Kudus.

Penulis berkeyakinan bahwa pertama kali virus *Covid-19* ini mulai mewabah di Kabupaten Kudus pada bulan Maret 2020 seiring adanya informasi dan regulasi lembaga instansi pendidikan yang menerapkan kebijakan pembelajaran secara dalam jaringan (*daring*). Lebih lanjut, pada tanggal 24 Juni 2020, di Kabupaten Kudus sudah ada 188 kasus yang dikonfirmasi positif terpapar virus *Covid-19* (Nani, 2020). Otomatis, pemerintah Kabupaten Kudus tidak tinggal diam saja. Sebagai kaum elit, pemerintah Kabupaten Kudus menyikapi adanya virus *Covid-19* yang mewabah dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang beragam. Mulai dari surat edaran, peraturan Bupati, hingga instruksi Bupati. Masing-masing kebijakan tersebut berbeda maksud dan tujuannya.

Bulan lalu, pertanggal 14 Juni 2021, H. M. Hartopo, S.T., M.M., M.H. selaku Bupati Kudus mengeluarkan kebijakan Surat Edaran Bupati Kudus Nomor: 360/1379/04.03/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Kudus yang berlaku pada tanggal 15-28 Juni 2021. Kebijakan surat edaran tersebut merupakan perpanjangan dari kebijakan sebelumnya yakni Surat Edaran Bupati Kudus Nomor: 360/1323/04.03/2021 tentang Himbauan Tetap Di Rumah Saja yang berlaku tanggal 14-20 Juni 2021.

Adanya kebijakan tersebut tentu tidak serta merta seluruh penduduk Kabupaten Kudus menyetujuinya ataupun menaatinya. Sebelum kedua kebijakan tersebut dikeluarkan, artinya masih mengacu pada kebijakan lain, masyarakat Kabupaten Kudus ada yang pro, ada juga yang kontra. Perilaku masyarakat saling tumpang tindih dan terkesan belum sepenuhnya mematuhi aturan tersebut. Tidak sedikit masyarakat mengabaikan kebijakan tersebut. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena secara tidak langsung berkaitan dengan unsur elit dan massa. Elit adalah pemerintah selaku pemangku kebijakan dan yang memerintah terhadap sesuatu. Sedangkan massa adalah masyarakat selaku pelaksana kebijakan dan yang diperintah oleh elit.

1. Problematika Kebijakan Surat Edaran Bupati Kudus tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

1.1 Konsep dan Teori Elit

Sepakat dengan uraian pada latar belakang bahwa antara elit dan massa pasti timbul suatu konflik, atau tidak bisa terhindarkan dari konflik. Disini, jelas bahwa dalam berkehidupan keseharian terdapat interaksi yang kuat antara pemerintah Kabupaten Kudus (elit) dan masyarakat Kabupaten Kudus (massa), begitupun sebaliknya. Sebelum membahas lebih jauh mengenai problematika tersebut, perlu dipaparkan terlebih dahulu mengenai teori elit, teori konflik, teori integrasi elit dan massa sebagai perantara dari problematika tersebut untuk ditemukannya solusi alternatif.

Tentang teori elit, tokoh Vilfredo Pareto menerangkan dan mengamati kehidupan masyarakat dengan aktivitas yang begitu beragam. Pareto menggunakan angka indeks sebagai tolak ukur kemampuan masyarakat dalam setiap cabang kehidupan yang ada di kehidupan masyarakat. Sederhananya, jika masyarakat memperoleh angka indeks relatif tinggi dalam suatu cabang tertentu maka masyarakat tersebut termasuk kelompok yang bisa disebut elit. Sedangkan jika masyarakat memperoleh angka indeks relatif rendah dalam suatu

cabang tertentu maka masyarakat tersebut tidak termasuk kelompok elit, melainkan massa. Sehingga, dapat ditemukan pada kehidupan masyarakat adanya elit di bidang politik, ekonomi, kesenian, olahraga, dan sebagainya.

Mengenai teori elit berdasarkan Teori Pareto dan Mosca, menegaskan bahwa pada setiap kehidupan masyarakat, pasti terdapat kelompok kecil atau minoritas individu yang memerintah masyarakat lainnya. Kelompok kecil ini merupakan elit atau sedang memerintah (*governing elite*), sedangkan untuk kelompok yang tidak sedang memerintah merupakan *non governing elite*. Jelas bahwa kelompok yang sedang memerintah ini terdiri dari para individu yang menduduki jabatan-jabatan tertentu, seperti jabatan politis. Sebaliknya, bagi para kelompok yang tidak sedang memerintah terdiri dari para individu yang tidak menduduki jabatan politis, akan tetapi memiliki kemampuan untuk memengaruhi proses pembuatan kebijakan secara langsung.

Dari teori tersebut, jika diimplementasikan di daerah Kabupaten Kudus tentang siapa pelaku kelompok *elite*, kelompok *non governing elite*, dan kelompok *non elite* pasti dapat membedakan. Kelompok *elite* disini berarti Bupati Kudus beserta jajarannya yang ada di pemerintahan, *non governing elite* adalah tokoh agama, tokoh masyarakat,

sedangkan *non elite* adalah masyarakat biasa. Dari pembagian pelaku bisa dipahami, otomatis mengarah ke kewenangan dari para pelaku. Secara sederhana, elit yang berkuasa dan memiliki tugas memerintah, berarti dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dibuatlah sebuah kebijakan-kebijakan. Sedangkan *non governing elit* dan *non elit* tidak memiliki kekuasaan dan diperintah serta menjalankan kebijakan-kebijakan yang telah diterbitkan.

1.2 Kebijakan Bupati Kudus Selama Pandemi

Dalam konteks kebijakan yang diterbitkan oleh Bupati Kudus selama pandemi jelas beragam. Tercatat, sejak tahun 2020 hingga tahun 2021 sudah ada beberapa kebijakan diantaranya:

- a. Surat Edaran Pelaksana Tugas Bupati Kudus Nomor: 440/0920/38.00/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi Covid-19 di Kabupaten Kudus.
- b. Instruksi Bupati Kudus Nomor: 130/01/2020 tentang Pengaturan Kegiatan Masyarakat dan Pembentukan Satgas Jogo Tonggo Guna Percepat Penanganan Covid-19 di Kabupaten Kudus.
- c. Peraturan Bupati (Perbup) Kudus Nomor: 41 Tahun 2020 yang telah diterbitkan tanggal 24 Agustus 2020 tentang Penegakan Hukum Penerapan Protokol Kesehatan di Kabupaten Kudus.

- d. Surat Edaran Bupati Kudus Nomor: 360/93/2020 tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Covid-19 di Kabupaten Kudus.
- e. Surat Edaran Bupati Kudus Nomor: 800/024/26.00/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Mudik Dan/Atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus Dalam Masa Pandemi Covid-19.
- f. Surat Edaran Bupati Kudus Nomor: 800/024/26.00/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Kudus.
- g. Surat Edaran Bupati Kudus Nomor: 360/1323/04.03/2021 tentang Himbauan Tetap Di Rumah Saja yang berlaku tanggal 14-20 Juni 2021.
- h. Surat Edaran Bupati Kudus Nomor: 360/1379/04.03/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Kudus yang berlaku pada tanggal 15-28 Juni 2021.

Setidaknya penulis telah menemukan setidaknya 8 kebijakan selama masa pandemi dalam jangka waktu yang berbeda-beda. Adapun disaat kebijakan tersebut terbit terdapat problematika, polemik yang mewarnai pelaksanaan dari kebijakan tersebut.

Penulis mencoba menggali dari masing-masing kebijakan tersebut dan mencoba memberikan sudut pandang terhadap hal itu.

Pada Surat Edaran Pelaksana Tugas Bupati Kudus Nomor: 440/0920/38.00/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi *Covid-19* di Kabupaten Kudus, terdapat salah satu dari tiga yang berbunyi *"Kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan mulai tanggal 16 Maret 2020 sampai 29 Maret 2020 dilaksanakan dirumah dengan metode online."* Hal tersebut menurut penulis membuat para pelajar tampaknya keberatan menggunakan metode online, mereka harus beradaptasi bersusah payah memaksimalkan pembelajaran secara online. Tidak sedikit para pelajar mengekspresikan ketidaknyamanannya, dan mengikuti pembelajaran secara online dengan *"tepaksa"* karena situasi pandemi. Penulis merasa hal tersebut bersifat wajar karena tidak hanya Kabupaten Kudus yang menggunakan metode online melainkan seluruh Indonesia bahkan dunia terkait pembelajaran di instansi pendidikan.

Selanjutnya, tentang Instruksi Bupati Kudus Nomor 130/01/2020 tentang Pengaturan Kegiatan Masyarakat dan Pembentukan Satgas Jogo Tonggo Guna Percepat Penanganan *Covid-19* di Kabupaten Kudus, penulis berpendapat untuk kebijakan ini

sangat dibutuhkan karena poin-poin substansi keseluruhan tertuju ke arah positif yakni untuk mempercepat penanganan virus *Covid-19* dengan cara sistem “jogo tonggo”.

Yang ketiga, terkait Peraturan Bupati (Perbup) Kudus Nomor 41 Tahun 2020 yang telah diterbitkan tanggal 24 Agustus 2020 tentang Penegakan Hukum Penerapan Protokol Kesehatan di Kabupaten Kudus, dilihat dari substansi kebijakan tersebut bisa terbilang cukup sensitif karena kebijakan ini menyangkut penegakan hukum terkait penerapan protokol kesehatan, otomatis terdapat sanksi dan denda pada kebijakan tersebut. Benar saja, adanya sanksi dan denda bagi yang melanggar kebijakan ini dibagi menjadi dua kategori yakni bagi perseorangan dan bagi pelaku usaha dan penyelenggara kegiatan. Bagi perseorangan ada tiga sanksi dan denda meliputi teguran lisan, denda administratif sebesar Rp50.000,00 dan kerja sosial (membersihkan sarana fasilitas umum). Sedangkan bagi pelaku usaha dan penyelenggara kegiatan sanksi dan denda meliputi teguran lisan/tertulis, denda administratif Rp200.000,00 (bagi usaha mikro), Rp400.000,00 (bagi usaha kecil), Rp1.000.000,00 (bagi usaha menengah) dan Rp5.000.000,00 (bagi usaha besar). Selain itu penghentian sementara operasional usaha/kegiatan, dan yang paling berat adalah pencabutan izin usaha.

Menurut penulis, Perbup tersebut paling banyak menuai polemik kala itu. Penulis pun banyak menemui masyarakat yang melanggar dan lebih condong memilih sanksi kerja sosial daripada harus membayar denda administratif. Mayoritas masyarakat Kabupaten Kudus dalam menyikapi Perbup tersebut sangat kontra, apalagi pihak UMKM seperti warung pinggiran, angkringan, gerobak kuliner keliling yang biasanya dalam meneruskan hidup bergantung pada hasil penjualan. Namun, disisi lain tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat Kabupaten Kudus kala itu belum sepenuhnya patuh pada protokol kesehatan. Masih banyak yang abai, dan disaat kena sidak justru seolah-olah tidak tahu menahu soal kebijakan yang telah diterbitkan tersebut.

Lanjut, Surat Edaran Bupati Kudus Nomor: 360/93/2020 tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana *Covid-19* di Kabupaten Kudus, disini penulis tidak berkomentar banyak karena kebijakan ini jika dilihat substansinya terkait status tanggap darurat bencana *Covid-19* di Kabupaten Kudus diperpanjang, adapun fokus utama kebijakan ini untuk penanggulangan virus *Covid-19*, dimana dalam upaya tersebut menggunakan biaya yang dibebankan oleh APBD Kabupaten Kudus dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat (Kabupaten & Pelaksana, 2020). Menurut penulis kala

itu tidak ada semacam polemik mengenai kebijakan ini, kemungkinan karena masyarakat Kabupaten Kudus dalam memahami kebijakan ini hanya berfokus pada soal perpanjangan status bencana dan kurang tahu menahu soal APBD Kabupaten Kudus.

Selanjutnya, Surat Edaran Bupati Kudus Nomor: 800/024/26.00/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Mudik Dan/ Atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus Dalam Masa Pandemi Covid-19, kebijakan tersebut jelas mengenai pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah atau mudik seiring lebaran tahun 2021 (*SE PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN PERIODE MEI.pdf*, n.d.). Adapun poin-poin substansinya tertulis dengan jelas. Namun, kenyataan pada kondisi lapangan masyarakat telah abai pada kebijakan ini. Masyarakat berbondong-bondong mudik dan juga masuk ke wilayah Kabupaten Kudus, meskipun telah diupayakan penyekatan atau sejenisnya namun menurut penulis aparat pemerintah tidak mampu menanggulangi masyarakat yang sudah tak tahan ingin mudik (keluar dan masuk wilayah Kabupaten Kudus). Sehingga, hal yang tak diinginkan pun terjadi. Setelah lebaran kasus Covid-19 naik drastis menyentuh angka 2.017 orang yang terpapar Covid-19 dan angka kematian menyentuh angka

1.056 orang (per tanggal 23 Juni 2021 pukul 12.00, sumber instagram pemkabkudus).

Keenam, Surat Edaran Bupati Kudus Nomor: 800/024/26.00/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Kudus. Pada kebijakan ini pun sempat menuai polemik antara pemerintah dan masyarakat, utamanya pelaku usaha pada sektor ekonomi wisata kuliner. Karena adanya pembatasan jam operasional yang hanya sampai pukul 19.00 WIB, lalu pembatasan makan di tempat hanya sebesar 25% (*SE BUPATI KDS-TH2021-PPKM.pdf*, n.d.). Hal tersebut membuat omset penghasilan tiap harinya menurun drastis. Penulis pun mengalaminya karena penulis bagian dari karyawan salah satu restoran di Kabupaten Kudus. Yang penulis rasakan kondisi jalanan sepi, sedikit customer yang membeli, otomatis omset penjualan menurun dan berakibat pengurangan jam kerja pada karyawan. Belum lagi saat itu adanya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) di pabrik-pabrik.

Ketujuh, Surat Edaran Bupati Kudus Nomor: 360/1323/04.03/2021 tentang Himbauan Tetap Di Rumah Saja yang berlaku tanggal 14-20 Juni 2021. Kebijakan ini diterbitkan baru-baru ini, seiring melonjaknya kasus Covid-19 yang amat tinggi, hingga peristiwa ini diperbincangkan dimana-mana

utamanya pada pertelevisian nasional. Ditambah adanya pemberitaan mengenai varian baru virus Covid-19 masuk ke Kabupaten Kudus yang digadag-gadang berasal dari India yakni virus varian delta. Dalam kebijakan ini pemerintah terus menegaskan kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas.

Selain itu, menurut penulis dalam mematuhi kebijakan ini terdapat kebimbangan terhadap pelaku usaha ekonomi wisata kuliner. Mengapa demikian? Karena dalam kebijakan tersebut tertulis *“warung makan, restoran, café hanya melayani take away (bungkus), tidak diperbolehkan makan ditempat dan jam operasional sampai pukul 19.00).”* Alhasil kondisi sekitar menjadi sepi tidak seperti biasanya. Karena masyarakat tahu tidak diperbolehkan makan di tempat dan lebih memilih masak dan makan dirumah. Ujung dari kondisi tersebut tentu omset penjualan yang menurun. Namun, kondisi memang sedang pandemi, jadi jika menyalahkan pemerintah, penulis rasa hal tersebut kurang tepat karena semua masyarakat terdampak oleh pandemi. Dan juga kurang tepat rasanya jika sewaktu-waktu ada warung makan ramai pengunjung disidak oleh aparat militer justru menyalahkan aparat militer, karena aparat

militer hanya menjalankan tugas untuk menertibkan sesuai kebijakan dari atasan. Sebenarnya aparat militer juga merasa iba terhadap pelaku usaha tetapi bertubrukan dengan kebijakan tersebut.

Terakhir, Surat Edaran Bupati Kudus Nomor: 360/1379/04.03/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Kudus yang berlaku pada tanggal 15-28 Juni 2021. Kebijakan ini merupakan perpanjangan dari kebijakan sebelumnya. Sejauh pengamatan penulis mengenai kebijakan ini, tidak sepenuhnya masyarakat mentaati aturan tersebut. Misalnya pada poin ketiga di kebijakan tersebut tertera *"Restoran, rumah makan, warung, PKL hanya melayani pesan-antar atau dibawa pulang, maksimal pukul 21.00 WIB."* Meskipun secara kebijakan tertulis seperti itu, namun pada realitanya pelaku usaha ekonomi wisata kuliner masih melayani sistem makan di tempat. Menurut pandangan penulis sebagai karyawan restoran, hal tersebut bukan berarti tidak mentaati kebijakan, namun jika restoran hanya melayani *take away* saja, ujung-ujungnya ke persoalan penurunan omset secara drastis. Jadi beberapa warung makan tetap melayani makan ditempat dengan tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat.

Disamping itu, dari sisi pusat pembelanjaan seperti mall juga disinggung dalam kebijakan

tersebut. Bunyinya *"pusat pembelanjaan, mall, toko modern, pasar tradisional wajib protokol kesehatan secara ketat."* Itu tandanya diperbolehkan untuk buka, akan tetapi di Ramayana Kudus justru tutup kecuali hari weekend (Sabtu & Minggu, itupun hanya sampai pukul 17.00 WIB). Dari sini penulis mempunyai hipotesis terdapat kebijakan internal dari pihak mall tersebut.

1.3 Konflik Pemerintah vs Masyarakat (Konflik Elit-Massa) di Kabupaten Kudus tentang Kebijakan Selama Pandemi

Pada umumnya, hubungan antara elit dan massa selalu berbenturan, hal ini terjadi dimanapun dan kapanpun. Adanya perbedaan atau pertentangan soal pendapat, pandangan, kepentingan antara elit dan massa, sebenarnya wajar terjadi. Karena keduanya memiliki peran dan posisi yang berbeda. Elit berada di posisi yang mendominasi sedangkan massa pada posisi yang didominasi. Perbedaan ini pun bisa terjadi karena sedari awal terdapat upaya mempertahankan status quo bagi kelompok elit sedangkan di waktu yang bersamaan terdapat upaya merubah status quo oleh kelompok massa yang mana menurut kelompok massa status quo tersebut terasa kurang bahkan tidak menguntungkan kelompok massa. (Haryanto, 2017).

Menurut seorang ahli bernama George Simmel, elit berperan sebagai supraordinasi, dan massa sebagai subordinasi. Maksudnya, antara elit dan massa terdapat interaksi timbal balik meskipun hubungan keduanya mencakup pengaruh satu arah dari supraordinasi ke subordinasi. Jadi, disini terdapat tuntutan berupa kebebasan dari kelompok massa atau subordinasi. Mengenai konflik, terdapat istilah konflik horizontal, dimana maksud dari konflik horizontal ini adalah konflik yang terjadi karena massa dengan jumlah yang banyak, terdiri dari beberapa kelompok, masing-masing kelompok tersebut mempunyai kepentingan sendiri-sendiri atau berbeda dengan yang lain. Dan berpotensi terjadi konflik antar kelompok massa.

Di wilayah Kabupaten Kudus, memang terlihat jelas konflik antara elit dan massa. Adanya kebijakan yang hadir ditengah masyarakat dan harus dilaksanakan, dan harus dipatuhi secara maksimal. Tetapi muncul perbedaan pendapat yang sering terjadi, paling mudah ditemui di media sosial pemerintah Kabupaten Kudus. Banyak sekali masyarakat mengeluh terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah karena dirasa tidak ada untung bagi masyarakat. Begitupun disaat setiap kebijakan dari pemerintah turun, pasti ada pihak-pihak yang kontra. Ada juga masyarakat yang hanya pasrah dengan kondisi

seperti ini ditambah ada kebijakan yang kiranya semakin membuat mereka terpojokkan karena krisis ekonomi dan finansial.

Itulah gambaran singkat dari sudut pandang penulis terkait konflik elit dan massa yang terjadi di Kabupaten Kudus. Intinya, banyak masyarakat yang kontra dengan kebijakan. Mereka menyalurkan bentuk protes, kritik hanya dilakukan di media sosial. Penulis belum mengetahui sampai sekarang menyalurkannya melalui cara lain seperti audiensi, pertemuan terbatas, dan sejenisnya.

Menurut penulis, masyarakat atau massa Kabupaten Kudus belum disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, masih banyak masyarakat bersikap acuh tak acuh dalam meminimalisir lonjakan virus *Covid-19*, minimal dengan mematuhi protokol kesehatan. Hasilnya Kudus darurat *Covid-19* dan berstatus zona merah.

2. Integrasi Elit dan Massa

Terkait dengan integrasi atau penyatuan elit dan massa, Myron Weiner memiliki pendapat yaitu adanya perbedaan mendasar dalam sikap dan kebudayaan pada diri elit dan massa secara melekat. Weiner menjelaskan elit pada negara yang sedang melakukan modernisasi cenderung berpikiran sekuler, berbicara dan berpendidikan Barat meskipun

tidak serta merta beracuan dengan Barat. Disamping itu, massa lebih cenderung beracuan pada nilai tradisional yang tidak berpikiran secara sekuler. Perbedaan semacam inilah yang menjadi dasar kemunculan perselisihan diantara mereka. Dan hal tersebut membuat upaya penyatuan elit dan massa menjadi terhambat.

Weirner meneruskan penyatuan elit dan massa dapat terjadi karena terwujudnya wewenang pemerintah dan pemufakatan atau konsensus rakyat. Tidak ada suatu masyarakat yang pemufakatannya terbilang besar sehingga wewenang pada kekuasaan tidak lagi dibutuhkan. Begitupun sebaliknya, tidak ada suatu masyarakat yang pemerintahannya terbilang kokoh sehingga bisa bertahan dalam jangka waktu lama dengan hanya mengupayakan kekuasaan yang kokoh tadi. Jadi inti dari pernyataan Weirner itu adalah penting sekali wewenang dalam pemerintahan serta pemufakatan bagi penyatuan atau integrasi antara elit dengan massa. Otomatis penerapan nilai demokrasi juga berpotensi menciptakan pemufakatan. Yang perlu digarisbawahi adalah untuk mewujudkan suasana penyatuan elit dan massa, perlu penyeimbangan wewenang dan pemufakatan. Semakin seimbang kedua hal tersebut, maka upaya penyatuan akan menjadi kenyataan.

Sebenarnya, untuk mencapai integrasi elit dan massa, perlu mengetahui pendapat Howard Wriggins. Menurutny ada lima pendekatan untuk menghasilkan integrasi atau penyatuan bangsa, khususnya elit dan massa. Pertama, ancaman dari luar. Adanya ancaman dari luar masyarakat sangat mendorong terjadinya integrasi elit dan massa di masyarakat setempat. Kedua, gaya politis dari kelompok elit, karena dapat membantu penyatuan elit dan massa. Adapun gaya politis ini terbuka maupun tertutup. Terbuka lebih condong sesuai dengan nilai demokratis, sedangkan tertutup cenderung mengarah ke pemerintah yang otoriter. Ketiga, lembaga-lembaga politik dan administrasi. Adanya perbedaan dan pertentangan antara elit dan massa dapat ditemukan pemecahan masalahnya melalui lembaga atau instansi yang ada. Jadi pertentangan yang ada diupayakan untuk dikendalikan supaya tidak menjadi konflik yang berbahaya bagi integrasi massa. Keempat, ideologi. Ideologi penting untuk membatasi konflik yang sedang terjadi di antara pihak elit dan massa supaya tidak berlarut-larut. Kelima, kesempatan dan pertumbuhan ekonomi secara meluas. Meskipun hal tersebut dapat menjadikan suatu dorongan terjadinya penyatuan elit dan massa, kesempatan dan pertumbuhan ekonomi dapat menimbulkan kesenjangan antara kelompok

yang keberadaanya diketahui. (Haryanto, 2017).

Secara teori seperti itu. Sekarang jika diterapkan di Kabupaten Kudus penulis berkeyakinan bahwa elit dan massa di Kabupaten Kudus dapat berintegrasi atau menyatu di tengah adanya konflik. Menggunakan teori Weirner, kemungkinan besar bisa dilaksanakan dengan wewenang dan pemufakatan antara kedua belah pihak. Juga dapat diterapkan teori Wriggins dengan pendekatan lembaga-lembaga politik dan administrasi karena melalui lembaga misalnya dinas kesehatan akan ditemukan pemecahan masalahnya jika persoalannya berkaitan dengan urusan kesehatan.

3. Solusi dari Problematika Kebijakan Surat Edaran Bupati Kudus tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

Menurut penulis, sebenarnya solusi ini bukan hanya tentang kebijakan surat edaran mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, namun bisa diterapkan pada kebijakan yang menyoal apa saja. Pada intinya jika terdapat konflik elit dan massa perihal kebijakan yang dikeluarkan, penulis berpendapat konflik tersebut dapat diselesaikan dengan beberapa tahap. Yang pertama, pengkajian kebijakan. Ini dilakukan oleh kedua pihak baik pemerintah sebagai kelompok elit maupun

masyarakat sebagai kelompok massa. Sama-sama mengkaji, mencari sebab akibat mengapa konflik tersebut bisa terjadi. Lalu setelah pengkajian, ke tahap audiensi. Yakni dilakukan pertemuan terbatas antara pemerintah dengan masyarakat. Dari unsur masyarakat mungkin bisa diwakili oleh tokoh masyarakat atau kepala pada suatu daerah masyarakat tinggal. Karena dengan audiensi, pasti terdapat komunikasi, saling bertukar pandangan, saling membuka diri. Secara tidak langsung, hal ini dapat menimbulkan kebermanfaatan kedua belah pihak. Bagi pemerintah sebagai elit otomatis akan menyerap aspirasi dari masyarakat secara langsung, dan bagi masyarakat dapat mengusulkan aspirasi, memberi pandangan ke jajaran elit.

Selanjutnya, tahap akhir menurut penulis yakni konsensus atau pembentukan keputusan antara kedua belah pihak elit dan massa setelah melewati beberapa tahapan sebelumnya. Dalam pembuatan konsensus tentunya harus seimbang tidak memberatkan pihak sebelah terutama masyarakat, karena masyarakat jumlahnya sangat banyak dan merupakan objek yang diperintah oleh kelompok elit. Jadi, ada tiga tahap atau alur dalam menyelesaikan konflik elit dan massa. Pengkajian ulang terhadap kebijakan yang telah diterbitkan, audiensi atau pertemuan terbatas, dan pembentukan konsensus.

Pada realitanya jika solusi dari penulis itu diterapkan, penulis berkeyakinan tetap saja akan ada suatu hambatannya. Itu terjadi karena adanya kemungkinan tidak ingin mendengarkan pendapat atau pandangan dari pihak elit ataupun pihak massa. Menurut penulis, umumnya yang tidak ingin mem*follow-up* biasanya adalah pihak massa. Selain karena jumlahnya banyak dibandingkan dengan pihak pemerintah atau elit, pihak massa juga perlu untuk menyatukan pendapat dahulu. Hal tersebut jika tidak berjalan dengan lancar, maka seperti yang sudah disinggung pada pembahasan sebelumnya, akan menimbulkan konflik internal. Jadi tidak bisa sampai ke tahap audiensi bersama pemerintah, dan akan menyita waktu karena tidak adanya kesatuan dalam kelompok-kelompok massa. Ini yang sering terjadi, masyarakat Kabupaten Kudus pun demikian, dengan latar belakang yang berbeda-beda pada tiap masyarakatnya membuat proses penyelesaian problematika tidak begitu mudah, tetapi juga perlu diupayakan semaksimal mungkin.

Merujuk kebijakan Surat Edaran Bupati Kudus Nomor: 360/1379/04.03/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Untuk Pengendalian Penyebaran *Covid-19* di Kabupaten Kudus, menurut pengamatan penulis sampai sekarang ini masyarakat Kabupaten

Kudus mengikuti kebijakan pemerintah. Hanya yang penulis temukan jika adanya perbedaan pendapat, masyarakat mengutarakannya melalui media sosial. Ada kemungkinan masyarakat Kabupaten Kudus dalam menyoal kebijakan tersebut sudah merasa pasrah, dikarenakan faktor kondisi pandemi yang belum usai, mereka (massa/masyarakat) lebih mengutamakan dirinya sendiri, keluarga, dan pekerjaannya. Sehingga tidak ada suatu konflik yang begitu berarti antara elit dan massa. Hanya terdapat konflik di media sosial namun itu tidak sebesar pada umumnya

DAFTAR PUSTAKA

- Eman, S. (2020). Wabah Corona Virus Disease Covid 19 Dalam Pandangan Islam. *Salam; Jurnal Sosial & Budaya Syar'i*, 7(Covid 19), 556. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15247>
- Haryanto. (2017). *Elit, Massa, dan Kekuasaan*: (1 Desember; R. Devananta, ed.). Yogyakarta: PolGov.
- Kabupaten, C.-, & Pelaksana, K. (2020). *tanggal 29 Mei 2020*. 2004–2007.
- Nani, S. (2020). *Kudus Catat 11 Kasus Baru, 9 di Antaranya Tak Pernah Kontak Pasien Positif Covid-19*. Kudus.
- Parwanto, M. (2020). Virus Corona (2019-nCoV) penyebab COVID-19. *Jurnal Biomedika Dan Kesehatan*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.1038/nsmb1123>
- Rochanah. (2020). PERAN MAHASISWA PGMI IAIN KUDUS SEBAGAI AGENT OF CHANGE DI MASA PANDEMI COVID-19 A . Pendahuluan Tujuh bulan terakhir terhitung bulan Februari 2020 , Indonesia telah di landa virus global atau pandemi Covid-19 yang berasal dari Wuhan , China . Sebagaimana. *Elementary Islamic Teacher Journal*, 8, 339–358.
- SE BUPATI KDS-TH2021- PPKM.pdf. (n.d.).
- SE PEMBATAAN KEGIATAN BEPERGIAN PERIODE MEI.pdf. (n.d.).

Bagian Keduabelas

Konsep *Smart City*: Potret Peningkatan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi Teknologi di Daerah Santri

Karya: Tevana Sari Dewi, S.Sos.

Mal pelayanan publik mungkin bisa dikatakan sebagai salah satu tempat yang paling sibuk sebagaimana hal tersebut bisa dilihat di kota atau di negara mana pun itu. Masyarakat yang memang membutuhkan dokumen legal formal itu sudah tentu tak akan ada habisnya. Bahkan konon katanya pun juga akan terus diperbaiki, supaya prosesnya kian memudahkan masyarakat meskipun dalam realitanya proses pelayanan publik terus akan mendapat sorotan dikarenakan pelayanannya yang ribet, lamban, serta sangat hierarkis.

Berkembangnya teknologi yang hingga sampai detik ini tidak dapat dipungkiri lagi bahwasanya semakin hari semakin cepat perkembangannya, bahkan untuk mendapatkan suatu informasi pun sangat mudah kita dapatkan hanya dengan satu klik saja. Hal lain pun terkait dengan perubahan teknologi informasi telah membawa penyesuaian pada pengurusan dokumen-dokumen legal formal yang pada awalnya harus datang ke kantor

langsung, kini beberapa instansi melayani pelayanan secara daring. Pada 2016, sebanyak 90 negara sudah menyediakan layanan portal terpadu untuk informasi publik. Termasuk di Indonesia, sebagian kota dan kabupaten mulai bertransformasi dalam pelayanan tersebut, khususnya di kota-kota besar.²⁷

Esai ini akan menganalisis bagaimana gambaran akan pelayanan publik yang berbasis konsep *Smart City* melalui integrasi teknologi informasi dan komunikasi dalam upaya peningkatan tata kelola pelayanan publik, salah satunya berupa aplikasi yang diimplementasikan di Kabupaten Jombang yang merupakan sebagai salah satu Kota Santri.

Jombang dan Pengembangan Pelayanan Publik Berbasis *Smart City*

Jombang merupakan salah satu Kabupaten yang berada di bagian tengah Provinsi Jawa Timur yang juga dikenal dengan sebutan Kota Santri, karena banyaknya sekolah pendidikan berbasis Islam (Pondok Pesantren) seperti Pesantren Darul Ulum, Pesantren Tebuireng, Pesantren Denanyar, dan masih banyak lagi pesantren yang ada di wilayah Jombang. Pun bahkan ada yang mengatakan bahwa Jombang disebut sebagai pusat

27 "Ironi Pelayanan Publik Masa Pandemi", <https://news.detik.com/kolom/d-5190893/ironi-pelayanan-publik-masa-pandemi>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2021, pukul 19.00 WIB.

akan Pondok Pesantren di Tanah Jawa karena hampir seluruh pendiri pesantren di Jawa pasti pernah belajar atau berguru di Kabupaten Jombang. Hal ini menandakan bahwa pendidikan di Jombang memang sangatlah tinggi sejak dahulu khususnya pada pendidikan Islam (Pondok Pesantren).²⁸ Kabupaten Jombang menjadi salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur yang tengah mengembangkan potensi digital sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik dengan berbasis *smart city*.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009²⁹ tentang Pelayanan Publik, Pelayanan Publik adalah kegiatan atau kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pemerintah Kabupaten Jombang menargetkan arah pembangunan *smart city* sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 adalah penerapan digitalisasi proses pelayanan dalam mewujudkan *e-Government*. Sekda Kabupaten Jombang menyampaikan, saat ini sudah banyak embrio-embrio sistem informasi cerdas yang dibangun oleh tiap-tiap SKPD. Namun demikian diperlukan perencanaan yang lebih komprehensif serta terintegrasi, sehingga

28 <http://digilib.uinsby.ac.id>, diakses pada tanggal 3 Agustus 2021, pukul 20.00 WIB.

29 Ibid.

pemanfaatan teknologi informasi dapat dioptimalkan dan mempermudah pekerjaan.

Smart City merupakan konsep pembangunan daerah berbasis teknologi Informasi dan Komunikasi. Sebagaimana disebutkan dalam buku pedoman penyusunan masterplan *smart city* yang dikeluarkan oleh Kementerian Kominfo, terdapat 6 (enam) dimensi *smart city* yaitu *Smart Government*, *Smart Living*, *Smart Economy*, *Smart Environment*, *Smart Branding* dan *Smart Society*.³⁰

Adapun enam pilar dalam dimensi *smart city* dapat dijelaskan sebagaimana berikut; 1. *Smart environment*: Menyiapkan kawasan wisata prioritas menjadi kawasan yang bersih, bebas sampah, dan tertib, tanpa meninggalkan unsur tradisionalnya; 2. *Smart economy*: Memastikan implementasi TIK dalam proses transaksi (*cashless*) berlangsung di kawasan wisata prioritas dan pemerintah daerah sekitarnya; 3. *Smart branding*: Membantu pemerintah daerah pada kawasan wisata prioritas dalam meningkatkan kunjungan wisata; 4. *Smart government*: Memastikan pemerintah daerah pada kawasan wisata prioritas menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara berkualitas dalam upaya pelayanan publik yang baik;

30 <https://jombangkab.go.id/opd/bappeda/berita/pemda-kabupaten-jombang-usung-konsep-pembangunan-daerah-berbasis-smart-city>, diakses pada tanggal 3 Agustus 2021, pukul 21.30 WIB.

5. *Smart society*: Memastikan masyarakat tujuan wisata prioritas dan kawasan sekitarnya memiliki kapasitas unggul dan mampu menjadi tuan rumah yang baik; dan 6. *Smart living*: Mendorong situasi kawasan wisata prioritas yang kondusif dan nyaman bagi masyarakat dan wisatawan, melalui penyediaan transportasi, logistik yang tentram, aman, dan ramah.

Potret Pelayanan Publik melalui Pemanfaatan Inovasi Teknologi

Pemerintah kabupaten Jombang terus bersinergi dalam rangka melakukan pengembangan digitalisasi sebagai salah satu bentuk tujuan serta upaya peningkatan tata kelola sehari-hari atau bahkan memperbaiki pelayanan publik dengan mengintegrasikan teknologi demi terwujudnya kesejahteraan masyarakatnya.

Pemanfaatan teknologi tersebut memunculkan daya inovasi tersendiri di kabupaten Jombang, sehingga mampu menciptakan adanya beberapa program layanan di aplikasi untuk menunjang kebutuhan masyarakat seperti adanya; Mata Jombang (Informasi Seputar CCTV Jombang), Forum Kita (*Forum untuk Wong Jombang*), Jual Beli (Informasi Jual Beli Seputaran Jombang), Info Wisata (Informasi Wisata di Jombang), dan lain-lain.³¹

31 <https://jombangsmartcity.id/>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2021, pukul 17.00 WIB.

Pengembangan *smart city* di Kabupten Jombang pun akan selalu membutuhkan perjalanan panjang dalam pelaksanaan *smart city*. Terlebih dalam hal menyiapkan SDM dan merubah pola kerjanya. Dengan adanya penerapan *smart city* bagi industri kecil dan menengah dalam memasarkan produknya, juga dibutuhkan kerja keras untuk mencapai program *smart city* di Kabupaten Jombang. Proses perijinan dibuat mudah bagi masyarakat dan aplikasinya untuk proses perijinan lebih cepat.

Menurut data dari laman faktualnews.co bahwasanya berdasarkan dari sosialisasi tersebut disimpulkan bahwa diperlukan tim untuk melakukan integrasi pelaksanaan *smart city*, Dinas Kominfo bertugas untuk mengintegrasikan dinas-dinas yang lain, sehingga dengan adanya evaluasi diharapkan dapat memperkaya *blue print* bagi Kabupaten Jombang itu sendiri. Di sisi lain juga harus tercipta korelasi dari pusat dan daerah, terkait kebijakan dan regulasi. Perlu adanya tim pusat mengadakan evaluasi untuk memprcepat dan tambahan resources dalam pelaksanaan *smart city*.

DAFTAR PUSTAKA

<http://digilib.uinsby.ac.id>, diakses pada tanggal 3 Agustus 2021, pukul 20.00 WIB.

"Ironi Pelayanan Publik Masa Pandemi", <https://news.detik.com/kolom/d-5190893/ironi-pelayanan-publik-masa-pandemi>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2021, pukul 19.00 WIB.

<https://jombangkab.go.id/opd/bappeda/berita/pemda-kabupaten-jombang-usung-konsep-pembangunan-daerah-berbasis-smart-city>, diakses pada tanggal 3 Agustus 2021, pukul 21.30 WIB.

<https://jombangsmartcity.id/>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2021, pukul 17.00 WIB.

Kumpulan Puisi-Puisi



Bingkai Pertama

Kami Hanya Menjalankan Tugas

Karya: Abdullah Fauzan (Mahasiswa PPI'19)

"Aqua sprite mizone, yang dingin-yang dingin" Teriakku
 Dalam bus pantura Rembang pukul tiga sore kala itu
 Berusaha membandel jualan meski sudah tahu
 peraturan PPKM sudah berlaku
 Yang membuat daganganku sepi tidak laku-laku
 Rasanya malu kalau pulang tanpa membawa sesuatu
 Bingung, yang tersisa hanya ternak-ternakku
 Ingin kujual saja untuk menafkahi istri dan anak-anakku
 Namun, saat hendak kujual ternakku
 Pasar menutup diri untuk sementara waktu
 Saatku tanya mengapa ditutup mereka hanya
 berkata "KAMI HANYA MENJALANKAN TUGAS
 DARI ATASAN" alasan yang hampir sama terhadap
 penutupan kampus, sekolah dan masjid di negeriku
 Setidaknya saat ada peraturan, beri kami sedikit
 penjelasan dan alasan untuk menenangkan hati dan
 pikiranku
 "KAMI HANYA MENJALANKAN TUGAS" tolong
 jangan seperti itu
 Tujuan dan hal yang baik harus disampaikan dengan
 baik juga, pasti kami juga mau nurut demi keselamatan
 negeriku

Bingkai Kedua

Balada Pandemi dan Politik Penguasa

Karya: Hamam Nasirudin (Mahasiswa PPI'18)

Apa yang kau inginkan wahai bapak bangsa
Rakyat miskin kau mainkan dengan sekat bahasa
Kau tau kami hidup dengan penghidupan waktu
Kau tau kami hidup dengan harta keringat di jalanan
Harusnya kau tau itu, kami tidak hidup dari hasil
rampasan
Kau berkata bahwa kesehatan dan ekonomi seperti
tubuh dan kepala
Namun Balada pandemi ini membuat kau buta
Penguasa ekonomi yang kau pikirkan untuk tetap
berjalan
Kau melupakan kami bapak, rakyat miskin yang butuh
uluran solusi
Istilah pembatasan yang kau ganti tak ubahnya seperti
pisau belati
Satu tahun lebih pandemi ini menggrogoti setiap sendi
kehidupan kami
Harusnya kau tau jeritan kami, harusnya kau mengerti
Mohon tuan dan puan yang terhormat
Kami butuh uluran bukan siraman

Kami butuh langkah pasti bukan bayangan mimpi
Politik dan penguasa adalah wayang drama penuh
dengan gimik

Untukmu tuan dan puan yang terhormat
Dengarkan kami saat ini, beri kami solusi tanpa
kepentingan

Beri kami penghidupan tanpa harus membenturkan
Dan beri kami hak hidup yang adil dari negara tuan
rakyat ini

Bingkai Ketiga

Apa itu Demokrasi?

Karya: Melina Nurul Khofifah (Mahasiswa PPI'18)

Apakah ia konsep yang benturannya terhadap agama tak terbantahkan?

Yang senantiasa bertubrukan dengan budaya masyarakat?

Apa demokrasi itu milik semua insan?

Atau hanya bahasan berbobot bagi pencinta politik?

Demokrasi adalah milik rakyat

Maka ia melingkupi agama dan budaya

Senantiasa ada dalam diri insan

Tak terkecuali bagi mereka yang terpinggir

Membangun masyarakat madani adalah cita negeri

Masyarakat setara dan masyarakat berdaya

Tanpa memandang apa tetap teguh dalam musyawarah

Laksana perintah-Nya dalam Asy-Syuura ayat 38

Bahwa musyawarah adalah penyelesaian urusan

Bagi insan yang bertaqwa

Wahai anak-anak, bangkitlah!

Suara kalian wajib didengar dalam demokrasi

Kalian adalah pilar utama
Dalam wujudkan Indonesia ramah anak

Wahai perempuan, bangkitlah!
Kalian adalah setara dalam demokrasi
Tak ada demokrasi tanpa kepemimpinanmu
Tak ada negeri berseri tanpa campur tanganmu

Wahai kalian yang terpinggirkan!
Buktikan bahwa kalian adalah tiang penegak bangsa
Buat mereka yang semena-mena tahu apa demokrasi
Tunjukkan taring kalian
Dalam membangun negeri akui eksistensi diri

Mari bersama bangun wadah demokrasi
Menguatkan iman pertahankan kearifan
Agar wujud demokrasi ke-Indonesia-an
Yang setara, tiada kekerasan, dan menuju kemajuan

Bingkai Keempat

Bersabarlah Wahai Saudagar

Karya: Mochammad Ariq Ajaba (PPI'19)

Mataku jelas melihat
 Hatiku begitu tersayat,
 Miris, miris sekali . . .
 Melihat mereka dalam ketakutan
 Dari perlakuan "personel" yang tak menyenangkan

Apalah arti mengedukasi,
 Jika tanpa berbekal hati nurani?
 Mana hati nurani? Mana?
 Tak adakah pendekatan yang lebih renik?

Terlepas disiplin tidaknya mereka,
 Terhadap kebijakan yang absah,
 Mereka . . . mereka . . .
 Juga butuh kesejahteraan tanpa adanya ketimpangan

Berilah kebijakan yang memakmurkan,
 Setidaknya perlakuan yang tak menyakitkan
 Meski daku belum banyak berbuat,
 tapi goresan penaku tak akan diam

Wahai saudagar sekalian . . .
Teruslah mencari rezeki,
Hingga ajal menjemputmu nanti
Bersabarlah, bersabarlah wahai saudagar

Bingkai Kelima

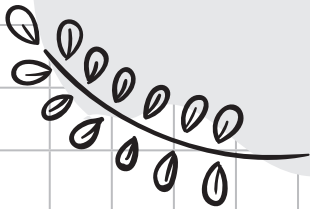
Berselimut Batas

Karya: Rimei Lana Yana Sukma (Mahasiswa PPI'19)

Kusebut lelaki dan wanita
Terlintas suar tentang posisinya,
Kusebut sama dan bersama dalam satu waktu,
Namun sudut pandang dunia tetaplah berbeda
Masuk menyelinap
Lihatlah! Wanita satu persatu menjadi pengacara,
anggota legislatif
Perlahan mengais dinding perpektif semesta tentang
wanita
Turun ke dasar laut bernama "politik" yang ramai
menggelitik
Posisi pemimpin diraih namun tetap saja menjadi masalah
Katanya merdeka, bergerak bebas tanpa batas, mampu
berdiri sendiri
Mana makna sesungguhnya?
Diatas lalu dirampas
Bangkit lalu dicekik
Berjalan lalu ditikam
Merdeka berselimut batas, itukah yang pantas?
Laki-laki dan Wanita tercipta sebagai khalifah bumi

Dicipta oleh-Nya bersama bergerak, duduk tanpa
perbedaan di segala bidang
Tak sedikit oknum beradu ilmu
Sibuk mencari validasi namun lupa akan tujuan yang asli
Aku, kau dan kita adalah wanita
Bersatu, berjuang mencapai kesetaraan
Bukan jelaga menakutkan untuk menghantam kaum
Adam
Marilah bersama tepis perbedaan
Samakan tujuan saling bahu membahu
Saling mengisi kekosongan
Sebagai manusia yang sama dimata dunia

Biodata Penulis





Abdullah Fauzan

Abdullah Fauzan lahir di Rembang, 3 Januari 1999. Mahasiswa Pemikiran Politik Islam IAIN Kudus yang bertempat tinggal di Dukuh Tanggung, Desa Sedan Kabupaten Rembang. Sejauh ini berkulat di berbagai organisasi seperti Forum Komunikasi Mahasiswa Rembang (Wakil Ketua), Forum Kegiatan Siswa (Divisi Keagamaan), Serikat Investor Jateng (Divisi Analisa Fundamental), dan Rembang FABs (Divisi Pengabdian Masyarakat). Selain berkuliah dan berorganisasi ia memiliki aktivitas bekerja di PT Pura Barutama Unit TSS dan berinvestasi di pasar saham Indonesia.



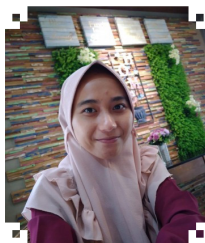
Dinni Islamiyati Fatwa

Dinni Islamiyati Fatwa, mahasiswa Pemikiran Poltik Islam IAIN Kudus lahir pada tanggal 6 Mei 2001 di Jepara. Bertempat tinggal di Desa Kalipucang Wetan, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara, pernah menjadi anggota Bantara SMK Islam Al-Hikmah 2 Welahan dan kini menjadi salah satu anggota HMPS PPI IAIN Kudus. Aktivitas utamanya berkuliah dan tentunya berorganisasi di HMPS PPI.



Hamam Nasirudin

Hamam Nasirudin, lahir di Jepara 1 Juli 1999, merupakan mahasiswa prodi Pemikiran Politik Islam IAIN Kudus yang bertempat tinggal di Dukuh Bondoyo, Desa Kuanyar, Mayong, Kabupaten Jepara. Dalam perjalanan hidupnya ia menyukai tantangan, padahal ia sadar dirinya merupakan orang yang memiliki karakter introvert. Dalam perjalanan hidupnya, ia mengikuti beberapa organisasi dan saat ini mengikuti organisasi Senat Mahasiswa (SEMA) IAIN Kudus, IPNU, PMII dan Mata Air Jepara. Pernah juga menjadi bagian dari HMPS PPI IAIN Kudus selama dua periode.



Melina Nurul Khofifah

Melina Nurul Khofifah, lahir di Kudus 1 Januari 2000, beralamat di Desa Jati Wetan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Pernah menjabat sebagai Koordinator Divisi Riset dan Pendidikan Politik HMPS PPI IAIN Kudus, lalu anggota Biro Keilmuan HIMAPOL KORWIL IV, Jateng & DIY, dan sekarang aktif di LPA Komnas Anak Jepara sebagai operasional media informasi. Memiliki segudang prestasi selama berkuliah salah satunya juara 1 lomba esai nasional di UTA 45 Jakarta. Selain prestasi, juga memiliki berbagai karya tulisan berupa jurnal dan puisi.



Mochammad Ariq Ajaba

Mochammad Ariq Ajaba, sosok mahasiswa Pemikiran Politik Islam IAIN Kudus kelahiran Kudus, 16 November 2000. Beralamat di Desa Barongan Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. Pada tahun 2017 menjadi Paskibraka Kabupaten Kudus. Pada ranah perkuliahan, tahun 2020 sampai sekarang ia aktif di organisasi HMPS PPI IAIN Kudus sebagai Koordinator Divisi Riset dan Pendidikan Politik, pada tahun yang sama ia juga menjabat sebagai Kepala Divisi Research and Development GenBI IAIN Kudus (organisasi penerima beasiswa Bank Indonesia) tahun 2020, dan mendapatkan beasiswa BI kedua kalinya di tahun 2021 ini. Memiliki berbagai prestasi diantaranya menjadi delegasi Kabupaten Kudus dalam SKPP Jawa Tengah 2020 dan juara 1 Duta Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam IAIN Kudus tahun 2021. Aktif menulis, “Lika-Liku Luna” merupakan karya novel pertamanya yang berhasil terbit dengan sempurna. Selain berkuliah, berkarya, dan berorganisasi, ia juga bekerja di Restoran Istana Ayam Simpang 7 Kudus, disana ia mendapat julukan “Pawang Ukhti-Ukhti”.



Risfi Indriyani

Risfi Indriyani, merupakan mahasiswa Pemikiran Politik Islam IAIN Kudus asal Kota Ukir Jepara. Lahir di Jepara, 18 Juli 1999. Di Desa Kecapi, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, disanalah ia

tinggal menetap. Di dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan ia sangat aktif dan produktif. Sebagaimana mahasiswa lainnya, ia begitu antusias dalam berkuliah. Pernah memiliki kesibukan menjadi waiters di Rumah Makan Sidodadi Jepara. Selayaknya mahasiswa tingkat akhir, dia sibuk pada kegiatan KKN, PPL, dan lain-lain.



Rimei Lana Yana Sukma

Rimei Lana Yana Sukma, mahasiswa Pemikiran Politik Islam IAIN Kudus termasuk mahasiswa berprestasi. Lahir di Pati, 23 Mei 2000, bertempat tinggal di Desa Baturejo, Kecamatan Sukulilo, Kabupaten Pati. Ia mahir dalam berpuisi, baik dalam proses pembuatan puisi maupun penampilan pembacaan puisi. Sudah banyak puisi yang telah ia buat, begitupun prestasi yang ia dapatkan melalui perlombaan puisi. Tahun 2021 ini ia juga berhasil mendapatkan beasiswa Bank Indonesia. Sejauh ini, organisasi HMPS Pemikiran Politik Islam IAIN Kudus menjadi organisasi yang ia ikuti. Jika ditanya apakah ia masih berkarya dalam puisi atau tidak, pasti ia jawab “masih berkarya dan akan terus berkarya.”



Setiyo Budi Utomo

Setiyo Budi Utomo, lahir pada tanggal 8 Agustus 2000 di Kota Wali Demak. Berdomisili di Desa Cabean, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak. Ia mahasiswa Pemikiran Politik Islam IAIN

Kudus. Aktif di berbagai organisasi dalam maupun luar kampus, seperti Ikatan Mahasiswa Demak, HIMAPOL KORWIL IV Jateng & DIY, GenBI IAIN Kudus sebagai kepala divisi edukasi, dan KNPI Demak. Pernah menjabat sebagai ketua umum HMPS PPI IAIN Kudus tahun 2020. ia tak luput dari prestasi salah satunya penerima beasiswa Bank Indonesia dua periode. Hingga kini, ia juga turut aktif berwirausaha di bidang makanan dengan nama brand "Berkah Bolen".



Sri Lestari Vitta Ningsih

Sri Lestari Vitta Ningsih, lahir pada tanggal 2 November 2000 di Kota Wali, yakni Demak. Mahasiswa Pemikiran Politik Islam IAIN Kudus yang beralamat di Desa Wonorejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Semasa hidupnya pernah mengikuti berbagai organisasi diantaranya Bantara SMANSKA, Stasiun Drama SMANSKA, paduan suara dan kini di kampus mengikuti organisasi HMPS Pemikiran Politik Islam IAIN Kudus tepatnya di divisi riset dan pendidikan politik. Adapun kesibukannya selain berkuliah adalah bekerja di Toko Utama Buah Segar Kudus.



Tevana Sari Dewi, S.Sos.

Tevana Sari Dewi, lahir di Kudus, 3 Juli 1999. Bertempat tinggal di Desa Ngembal Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Ia adalah wisudawan pertama prodi Pemikiran Politik Islam IAIN Kudus. Semasa aktif kuliah ia berkesempatan menjadi penerima beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik tahun 2019 dan beasiswa Bank Indonesia tahun 2020. Pernah menjadi narasumber sebanyak dua kali di suatu kegiatan HMPS Pemikiran Politik Islam IAIN Kudus. Sampai sekarang ia aktif berliterasi, menjadi sukarelawan, dan tentunya sedang mengejar mimpi-mimpi yang akan ia wujudkan.

Sebagai mahasiswa, sudah selayaknya peka terhadap situasi negeri. Bentuk respon para mahasiswa yang bersifat renik yaitu dengan menyalurkan argumentasi mereka melalui tulisan. Di samping untuk mengukur kualitas intelektual, juga untuk membuka pintu ke sebuah jalan dimana pemikiran-pemikiran mereka menjadi terintegritas.

Buku ini menjadi bukti nyata bahwa mahasiswa Prodi PPI IAIN Kudus mampu mengintegrasikan beberapa mahasiswa supaya “melek literasi” demi meningkatkan intelektual dan memajukan Prodi PPI yang lebih unggul.

“Saya yakin mahasiswa Prodi PPI dalam jangka waktu ke depan akan lebih unggul utamanya dalam bidang kepenulisan seiring banyaknya mahasiswa PPI yang berintelektual.”

Mochammad Ariq Ajaba
(Penulis Buku Lika-Liku Luna)

“Melalui deretan karya yang terhimpun dalam buku ini setidaknya mampu memberikan wawasan dan cakrawala berpikir yang luas di bidang ilmu politik baik yang berbasis Islam maupun umum.”

Tevana Sari Dewi, S.Sos.
(Wisudawan Pertama Prodi PPI)



PERISAI PENA

Jl. Rajawali V No. 25 Nilagraha Gonilan
Kartasura Sukoharjo Jawa Tengah 57169

⊕ perisaipena.id
Ⓜ [perisaipena.id](https://www.instagram.com/perisaipena.id)
📖 Perisai Pena

POLITIK

ISBN: 978-623-96440-3-1

